

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI



Oleh :

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK

PADANG
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Badan Permusyawaratan Nagari dapat diselesaikan. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa atau dalam hal ini disebut nagari yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan nagari diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah nagari. Badan Permusyawaratan Nagari juga memegang peranan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari. Untuk itu, perlu ada suatu kebijakan yang mengatur secara tegas mengenai pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Nagari.

Sesuai dengan perintah dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah daerah perlu menyusun Naskah Akademik sebagai bentuk kajian pendahuluan dalam penyusunan Peraturan Daerah. Naskah Akademik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan

Naskah Akademik dilaksanakan dengan penelitian dan menampung masukan dari masyarakat terutama dari tokoh masyarakat, akademisi, instansi terkait, serta kalangan pakar dibidangnya, dan dilakukan juga uji publik untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang akan ditetapkan nantinya telah memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat aktif menyumbangkan pemikiran dan tenaganya dalam membantu penyusunan Naskah Akademik ini. Tim penyusun juga mengharapkan masukan, kritikan, saran untuk perbaikan Naskah Akademik sehingga dapat menjadi sempurna dan dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa dan negara pada umumnya dan Kabupaten Dharmasraya khususnya.

Pulau Punjung, Juni 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan.....	12
D. Metode Penelitian	13

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian teoretis	17
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan Penyusunan norma.....	51
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	58
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah.....	123

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT	127
-------------------------------	------------

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.....	200
----------------------------	-----

B. Landasan Sosiologis.....	206
C. Landasan Yuridis.....	211
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG	
LINGKUP MATERI MUATAN.....	217
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	227
B. Saran.....	230
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki pluralisme dan multikulturalisme dan nilai-nilai lokalitas sebagai dasar lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara dan bangsa ini terbentuk. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan memiliki hukum sendiri serta relatif mandiri. Menurut Y Zakaria, sejatinya desa adalah Negara kecil, karena sebagai masyarakat hukum, desa memiliki semua perangkat suatu Negara, seperti wilayah, warga, aturan, dan pemerintahan.¹ Hal tersebut membuat desa merupakan suatu institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri. Pendapat lain juga menyatakan desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.²

Terbentuknya suatu Negara akan didahului oleh terbentuknya suatu desa. Oleh karena itu, terdapat suatu keterkaitan yang erat antara Negara, daerah, dan desa. Kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak proklamasi

¹ Y Zakaria, *Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No 22 Tahun 1999, Dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, LP3S, Jakarta, 2005, hlm. 332

²Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6.

kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah memberikan pengaruh terhadap eksistensi desa. Apakah sebagai institusi yang otonom atau merupakan bagian dari organ pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang paling rendah.

Nilai-nilai keindonesian merupakan bagian penjawantahan dari konstruksi dasar pembangunan masyarakat indonesia yang merdeka dan berdaulat. Keaslian nilai-nilai tersebut tercermin dalam kehidupan masyarakat indonesia terutama kehidupan masyarakat pedesaan dengan sistem pemerintahan lokalnya yang dibangun atas dasar keaslian nilai-nilai lokal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai desa, akan tetapi didalam Undang-Undang Dasar tersebut mengatur mengenai masyarakat hukum adat didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”*. Selanjutnya, pada Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik indonesia yang diatur dengan Undang-Undang”*. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat didalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah masyarakat

hukum yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gamping, meusanah, huta, negorij, dan lain-lain.

Jika dibaca secara lebih mendalam makna pengaturan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasannya dapat dikatakan bahwa esensi dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pengakuan Negara terhadap apa yang disebut dengan otonomi desa. Dengan menyebutkan desa sebagai susunan asli yang memiliki hak asal-usul. Dengan kata lain desa juga dapat dimaknai sebagai persekutuan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berbeda hakikatnya dengan sebuah persekutuan administratif sebagaimana dimaksudkan dengan pemerintahan desa dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik indonesia.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa terdapat pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik indonesia.³ Pemerintahan desa ini dijalankan oleh pemerintah desa, yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Disamping kepala desa dan perangkat desa, unsur yang juga mempunyai peranan penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di desa adalah Badan Permusyawaratan Desa.⁴

Didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tegas diatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Fungsi pengawasan inilah yang mengalami penguatan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang ini anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara dmokratis. Selain itu, didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga diatur apasaja persyaratan yang harus dipenuhi oleg seorang calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah yang mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Nagari. Hal ini diatur secara tegas didalam Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa

³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota”.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih lanjut juga diatur mengenai pengisian keanggotaan badan permusyawaratan desa yang dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan, selanjutnya walinagari membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari dan ditetapkan dengan keputusan walinagari yang terdiri atas unsur perangkat nagari dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut kemudian lahir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Nagari. Adapun ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri tersebut adalah: a. keanggotaan dan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa; b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa; c. peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa; d. pembinaan dan pengawasan; dan e. pendanaan.

Penyusunan Peraturan Daerah mengenai Badan Permusyawaratan Desa merupakan amanat dari Peraturan Menteri tersebut. Salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kepala daerah yaitu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian didalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri ini tegas disebutkan bahwa *“Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”*.

Kabupaten Dharmasraya dengan ibu kota pulau punjung merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang berada pada persimpangan jalur lintas Sumatera yang menghubungkan padang, pekanbaru hingga jambi. Kabupaten Dharmasraya terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 yang ditandai sebagai hari jadi Kabupaten Dharmasraya yang dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00°48'25,367"-1°41'40,269" LS dan 101°8'32,52"-101°53'30,166" BT, yang merupakan kabupaten di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat serta berada di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau serta dilintasi oleh jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera. Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan langsung dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Bedasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari, Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 52 nagari, sedangkan untuk jorong terdapat perubahan dari sebelumnya berjumlah 260 jorong menjadi 461 jorong,

Sebagaimana yang dikenal masyarakat Sumatera Barat pada umumnya, di Kabupaten Dharmasraya pemerintahan terendah adalah Nagari. Nagari secara administratif pemerintahan berada di bawah Kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa nagari mempunyai pemerintahan sendiri (yang terdiri atas wali nagari dan pengkat nagari) serta Badan Permusyawaratan Nagari. Badan Permusyawaratan Nagari yang berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama walinagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari dan melakukan pengawasan kinerja walinagari.

Di Kabupaten Dharmasraya penentuan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari untuk setiap nagari ditentukan berdasarkan jumlah penduduk pada masing-masing nagari. Untuk jumlah penduduk sampai dengan 4000 jiwa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari berjumlah 5 (lima) orang, untuk jumlah penduduk dari 4000 jiwa sampai dengan 5000 jiwa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari adalah 7 (tujuh) orang, sedangkan untuk jumlah penduduk lebih dari 5000 jiwa, maka jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari adalah 9 (sembilan) orang.

Dalam praktik penyelenggaraan pada birokrasi pemerintahan Kabupaten Dharmasraya selama ini, dalam pemilihan dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Nagari mempedomani Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya. Peraturan Bupati ini ditetapkan sebelum lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan kemudian pada tahun 30 Desember 2021 ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Nagari yang mencabut Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara pemilihan, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya.

Didalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Nagari tersebut telah diatur tata cara pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Nagari yaitu:

1. penetapan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan;
2. penentuan pembagian wilayah pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari, yang dimaksud wilayah adalah jorong/ gabungan jorong;
3. pembentukan panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari;
4. sosialisasi terhadap perwakilan panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari;
5. panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Badan Permusyawaratan Nagari paling banyak 2 (dua) kali kuota keterwakilan wilayah berdasarkan persyaratan yang berlaku;
6. melakukan pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan;
7. panitia meminta persyaratan administrasi anggota Badan Permusyawaratan Nagari terpilih; dan
8. hasil pemilihan panitia disampaikan wal nagari kepada bupati Dharmasraya melalui Camat.

Meskipun telah ada kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, namun fungsi Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya dapat dikatakan masih kurang optimal, hal ini dikarenakan beberapa permasalahan diantaranya:

- a) Saat ini keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari belum berdasarkan keterwakilan wilayah, keanggotaannya hanya berdasarkan keterwakilan unsur;

- b) Masih banyak anggota Badan Permusyawaratan Nagari rangkap jabatan dengan PNS atau penerima APBN lain;
- c) Ada hubungan keluarga kandung Badan Permusyawaratan Nagari dengan Wali Nagari; dan
- d) Ada kesalahan melanggar etika norma adat seperti perselingkuhan atau kasus Narkoba, dimana Badan Permusyawaratan Nagari tidak bisa diberhentikan.

Mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari selama ini dilakukan melalui metode keterwakilan unsur dan metode ini berjalan cukup baik namun banyak masukan dari masyarakat agar metode pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari juga dilakukan dengan metode ketewakilan wilayah. Masyarakat mengharapkan adanya keterwakilan wilayah dalam pengisian keanggotaan badan permusyawaratan nagari tidak hanya keterwakilan unsur saja.

Untuk itu, adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai fungsi, tugas dan kewenangan Badan Permusyawaratan Nagari dalam bentuk peraturan daerah, karena Pada prinsipnya Badan Permsyawaratan Nagari dalam sistem pemerintahan nagari menempati posisi yang sangat penting, namun keadaan dilapangan Badan Permusyawatan nagari ini terkadang hanya dianggap pelengkap kelembagaan dinagari.

Berdasarkan permasalahan diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasyara menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari. Dengan adanya Rancangan

Peraturan Daerah ini dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah diharapkan permasalahan-permasalahan yang selama ini ada dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Nagari dapat terpecahkan dan terselesaikan melalui suatu aturan yang jelas dan tegas.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Secara akademis, naskah akademik pada prinsipnya sangat penting dan dibutuhkan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pentingnya Naskah Akademik dalam setiap rancangan peraturan perundang-undangan karena dalam Naskah Akademik itulah akan ditemui dasar-dasar kebenaran ilmiah baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis suatu aturan yang akan ditetapkan.

Dengan adanya kajian akademik melalui penyusunan naskah akademik, maka permasalahan yang ada mengenai Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya dapat diatur dalam suatu Peraturan Daerah. Dan diharapkan Peraturan Daerah yang dilahirkan nantinya dapat menjadi dasar,

payung hukum, dan standar bagi pemerintah daerah dan stake holder terkait dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik ini mencakup 4 (empat) permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya mengenai Badan Permusyawaratan Nagari.
2. Kedudukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya mengenai Badan Permusyawaratan Nagari.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya mengenai Badan Permusyawaratan Nagari.
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Badan Permusyawaratan Nagari.

C. Tujuan dan Kegunaan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Badan Permusyawaratan Nagari untuk :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Nagari.

2. Merumuskan kedudukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Nagari.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Nagari.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Nagari.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari.

D. Metode Penelitian

Penelitian pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah. Penelitian ini tidak mungkin dilakukan dengan serta merta dan sekali jadi. Penekanan pada aspek proses dari suatu penelitian akan lebih menonjolkan dimensi metodologi, yaitu dengan cara apa atau bagaimana peneliti melakukan kegiatan meneliti.⁵ Menurut Hillway, bahwa penelitian lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati sempurna terhadap

⁵ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 106

suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.⁶

Penyusunan Naskah Akademik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris atau penelitian sosiolegal.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Sedangkan metode penelitian yuridis empiris atau sosiolegal diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti. Penelitian yuridis sosiologis (empiris) ini dapat diartikan sebagai penelitian yang menekankan pada bekerjanya hukum dalam masyarakat baik di negara berkembang maupun di negara maju yang

⁶ H. Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, dan Humaniora*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2012, hlm. 1

sedang menghadapi persoalan tidak berlakunya hukum atau ketidakefektifan hukum dalam mengendalikan perkembangan masyarakat.⁷

Penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Badan Permusyawaratan Nagari ini pada prinsipnya menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris sangat berguna untuk menemukan bagaimana suatu aturan hukum berlaku di tengah masyarakat atau bagaimana masyarakat memberlakukan suatu aturan hukum. Dalam kosep penelitian ini tidak melihat hukum sebagai suatu yang statis, melainkan dinamis sesuai dengan masyarakat serta memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang tunduk kepada hukum dan konsep-konsep sosial.

Penyusunan naskah akademik ini diawali dengan penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Nagari, hal ini juga diikuti dengan penelitian terhadap data hukum sekunder dan tersier. Data hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan data hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Kemudian penelitian naskah akademik dilanjutkan dengan observasi yang mendalam melalui penyebaran kuesioner dan wawancara untuk

⁷ Ade Saptomo, *Sosiologi Hukum*, Program Pascasarjana, Univesitas Andalas, Padang , 2004, hlm. 40

mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Nagari ini. Setelah melewati tahapan penelitian tersebut kemudian naskah akademik dirumuskan secara final sebagai kerangka acuan dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORETIS

1. Teori Otonomi Daerah

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendorong lahirnya model pemerintahan daerah yang menghendaki adanya otonomi dalam penyelenggaraannya. Dalam sistem ini, kekuasaan negara terbagi antara “pemerintah pusat” disatu pihak, dan “pemerintahan daerah” di lain pihak. Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari keberadaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut yang menjadi dasar penyelenggaraan otonomi dipahami sebagai normatifikasi gagasan-gagasan yang mendorong pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan pemerintahan daerah. Otonomi yang dijalankan tetap harus memperhatikan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Prinsip Otonomi Daerah yang digunakan adalah Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah

keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sarundajang menyatakan bahwa otonomi daerah pada hakekatnya adalah:⁸

- a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah.
- b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu diluar batas-batas wilayah daerahnya.

⁸ Sarundajang, 1999, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 35.

- c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
- d. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.

Otonomi daerah memberikan kepada daerah wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah secara mandiri termasuk di dalamnya kewenangan untuk mengelola kekayaan daerah. Berkaitan dengan kewenangan, F.P.C.L. Tonnaer dalam Ridwan HR, berpendapat *“Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen”* (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara).⁹

Dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikhwil kewenangan pemerintahan daerah dinyatakan bahwa *“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”*. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) dinyatakan bahwa

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011hlm. 98.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki daerah tersebut memberikan ruang kepada daerah untuk menetapkan suatu produk hukum di daerah berupa peraturan daerah sesuai dengan kondisi yang ada di daerah namun tetap mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Nagari merupakan perwujudan dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dimiliki, agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

2. Teori Peran Serta

Peran serta masyarakat merupakan suatu hal yang berkaitan dengan demokrasi dan pengelolaan sebuah organisasi publik. Konsep peran serta dalam pengambilan keputusan dapat dijelaskan bahwa, peran serta (partisipasi) menunjukkan suatu proses antara dua atau lebih pihak (individu atau kelompok) yang mempengaruhi satu terhadap yang lainnya dalam membuat rencana, kebijakan, dan keputusan. Keputusan itu adalah sesuatu yang akan berpengaruh dikemudian hari bagi pihak pembuat keputusan, kelompok sasaran dan sering kali bagi lingkungannya. Salah satu kunci utama dari pengelolaan kebijakan yang berkualitas adalah tingginya intensitas partisipasi publik/masyarakat.

Berbicara tentang peran, maka kita tidak menghindarkan diri dari persoalan status atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu institusi pasti disertai dengan kewenangan. Kewenangan atau peran yang harus dilaksanakan oleh orang atau institusi tersebut¹⁰.

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi atau psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas hari ini diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

- a. Konsep tentang peran (*role*) menurut Komaruddin dalam buku “Ensiklopedia Manajemen” mengungkapkan sebagai berikut : Pola perilaku Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- b. Fungsi yang diharapkan atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- c. Fungsi setiap variabel yang diharapkan dapat menyertai suatu status dalam hubungan sebab akibat¹¹

10. Soerhartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm

11. Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 74.

Suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran telah didefinisikan dengan jelas. *Scott et al* dalam kanfer menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu¹² :

- a. Peran bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya , bukan individunya.
- b. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
- c. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*).
- d. Peran itu dapat di pelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
- e. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Pada dasarnya ada duapaham yang dipergunakan dalam mengkaji teori peran yakni pahamstrukturisasi dan paham interaksionis. Paham strukturisasi lebih mengaitkan antara peran-peran sebagai unit kultural, serta mengacu keperangkat hak dan kewajiban,yang secara normatif telah direncanakan oleh sistem budaya. Sistem budaya tersebut, menyediakan suatu sistem operasional, yang menunjuk pada suatu unit dan struktur sosial. Pada intinya, konsep struktur menonjolkan suatu kondisi pasif-statis, baik pada aspek permanensasi maupun aspek saling-kait antara posisi satu dengan lainnya. Paham interaksionis, lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari fenomena peran terutama setelah peran tersebut merupakan

¹²Ridwan HR, *Op.cit*, hlm.18.

suatu perwujudan peran (*role performance*), yang bersifat lebih hidup serta lebih organis, sebagai unsur dari sistem sosial yang telah diinternalisasi oleh *self* dari individu pelaku peran. Dalam hal ini, pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya. Karenanya ia berusaha untuk selalu nampak dan dipersepsi oleh pelaku lainnya sebagai “tak menyimpang” dari harapan yang ada dalam masyarakatnya.

Peran serta publik dalam rangka pembuatan kebijakan, tuntutananya tidak hanya timbul dari individu, tetapi setiap organisasi senantiasa harus mengisyaratkan bahwa setiap keputusan yang akan diambil harus memperhitungkan pengetahuan dan pendapat dari orang-orang yang akan berpartisipasi dan mengambil bagian didalamnya. Untuk itu, partisipasi kebijakan adalah suatu aktivitas, proses, dan sistem pengambilan keputusan yang mengikutsertakan semua elemen masyarakat yang berkepentingan terhadap suksesnya suatu rencana.

Tujuan utama dari peran serta adalah mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan (keputusan) secara proporsional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya. Pelibatan masyarakat luas (publik) dalam proses penentuan kebijakan merupakan satu cara efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam. Pengikutsertaan publik yang terwujud dalam perencanaan partisipasi dapat membawa keuntungan substantif, dimana keputusan publik yang diambil akan

memberi rasa kepuasan dan dukungan publik yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik yang dapat memberikan nilai strategis bagi masyarakat itu sendiri menjadi salah satu syarat penting dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Perencanaan, perumusan dan pembuatan kebijakan publik dengan pendekatan partisipatif sangat strategis, karena menjadi esensi mendasar dalam merangkum dan mengartikulasikan aspirasi publik sebagai motor penggerak utama dalam setiap program penentuan kebijakan. Menurut Fiedmann, pendekatan partisipatif merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama melalui aktifitas negoisasi antar seluruh pelaku pembangunan.¹³

Pendekatan partisipatif selain sebagai sebuah proses politik, juga merupakan sebuah proses teknis. Untuk proses ini lebih ditekankan pada peran dan kapasitas fasilitator untuk mendefinisikan dan mendeteksi *stakeholder* secara tepat. Selain itu proses ini juga diorientasikan untuk memformulasikan masalah secara kolektif, merumuskan strategi dan rencana tindak kolektif, serta melakukan mediasi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya masyarakat. Salah satu hal penting ke arah ini adalah penguatan institusi masyarakat sebagai wadah untuk melakukan proses mobilisasi pemahaman pengetahuan, gagasan, dan argument menuju

¹³ Mohammad Agus Yusoff dan Rusman Ghazali, 2003, *Otonomi Daerah, Partisipasi dan Good Governance*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik LABSOSPOL FISIP-UNAS..hlm.5-6.

terciptanya kesepakatan bersama sebagai awal dari tindak kolektif penyelesaian masalah dan pemenuhan kebutuhan publik.

Perhatian terhadap pentingnya partisipasi dalam konteks apapun akan menjadi salah satu kunci untuk memadatkan nilai-nilai kebijakan yang berorientasikan pada kepentingan publik. Untuk itu, masyarakat luas sebagai elemen terbesar dalam suatu tatanan kehidupan sosial diharapkan dapat ikut serta dalam proses penentuan arah kebijakan pemerintahan dan pembangunan. Melalui paradigma ini, publik/masyarakat menjadi aspek penting dalam perencanaan kebijakan.

Menurut Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera bahwa diantara model partisipasi yang dapat dilakukan dalam pembentukan peraturan antara lain:

1. Mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan independen dalam tim atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan *public hearing* melalui seminar, lokakarya atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dalam rapat-rapat penyusunan peraturan perundang-undangan, musyawarah rencana pembangunan.
3. Melakukan uji shahih terhadap peraturan daerah;
4. Melakukan jejak pendapat, kontak public melalui media massa.
5. Melalui lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) atau membentuk forum warga¹⁴.

¹⁴Hamzah Halim, dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2006, *Hubungan Kewenangan Pemerintah Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-undang Nomor 32*

Lebih lanjut Hamzah Halim dan Kemal Redindo mengatakan: “ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menstimulasi partisipasi masyarakat”, yakni:

- a. Mensolidkan kekuatan masyarakat terutama para *stakeholdes*.
- b. Memberdayakan masyarakat (membangun kesadaran kritis masyarakat).
- c. Publikasi hasil-hasil investasi atau riset-riset yang penting.
- d. Berupaya mempengaruhi kebijakan, memunculkan aksi, dan gerakan secara berkelanjutan.

Perluasan terhadap kesempatan dalam proses pembuatan hukum semestinya menjadi pengantar bagi kelompok orang atau organisasi untuk berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan publik. Dimana partisipasi tersebut tidak lagi dipandang secara eksklusif sebagai cara untuk mempertahankan klaim-klaim pribadi berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, melainkan harus menjadi sarana untuk melahirkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan orang yang akan melaksanakannya¹⁵.

Pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan, masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam arti, semua pihak baik dalam struktur kenegaraan maupun di luar struktur kenegaraan dan pemerintahan dapat memprakarsai gagasan pembentukan peraturan perundang-undangan, walaupun ditentukan inisiatif yang bersifat resmi

Tahun 2004 Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Makassar; Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum), hlm. 129.

¹⁵Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, alih bahasa: Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2008 hlm.108.

harus datang dari Kepala Daerah dan DPRD untuk pembentukan peraturan daerah, maka setidaknya dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat telah mendapatkan jaminan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Dalam kondisi demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa/Nagari, peran serta masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Terbentuknya suatu lembaga tata pemerintahan Desa/Nagari tepat membutuhkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan dan pengangkatan masing-masing organ tersebut. Terpilihnya anggota badan permusyawaratan desa/nagari yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu oleh masyarakat akan menentukan ketepatan sumber daya manusia yang akan menjadi unsur yang mewakili masyarakat dalam badan tersebut, sehingga dapat terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Teori Pembangunan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni pada Pasal 1 ayat(1) dikemukakan bahwasanya desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

¹⁶Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 186.

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian di atas terkandung makna bahwasanya desa diberikan suatu otonomi dalam rangka penyelenggaraan urusannya. Menurut H.A.W. Widjaja, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.¹⁷

Kebijakan pengembangan otonomi desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten atau kota, provinsi dan nasional yang telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang dihasilkan dari interaksi antar individu dalam masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman dari penataan desa, tata kehidupan masyarakat dan potensi desa, susunan pemerintahan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan adat istiadat masyarakatnya.

¹⁷ H.A.W. Wijaya, *Otonomi desa Merupakan Otonomi Yang asli Bulat & Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 165.

Pembangunan desa merupakan salah satu hal yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Pembangunan desa dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu. Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.¹⁸ Pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Dalam kamus bahasa Indonesia, pembangunan berasal dari kata “bangun” yang artinya bangkit. Pembangunan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi diantaranya sebagai berikut:

¹⁸Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1996, hlm. 392.

- a. penumbuhan kekuasaan dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat mempunyai kekuasaan dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.
- b. memberikan perhatian terhadap “kapasitas” terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan.

Sedangkan menurut Menurut Listyaningsih pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju arah yang lebih baik.¹⁹ Dan menurut Sondang P. Siagian pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.²⁰

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya. Memang beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan. Namun, sering kali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan karena

¹⁹ Listyaningsih, *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 18.

²⁰ Siagian, Sondang P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm 4.

pembangunan lebih banyak difokuskan dipertanian dibandingkan di pedesaan.

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam artifisial, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (*empowerment*) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (*outsider stakeholder*) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih darisekadar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan

pengetahuan yang mereka miliki. Sejalan denganitu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan.

Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikemukakan bahwasanya Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacupada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Perencanaan Pembangunan Desadiselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Jika melihat fenomena pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada era orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa. Kemudian di era reformasi peristilahan terkait pembangunan desa lebih menonjol "Pemberdayaan Masyarakat Desa".

Pembangunan desa dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa diantaranya meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapankawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi desa, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Secara umum, pembangunan yang dilaksanakan di desa memiliki dua aspek utama yaitu:

- a. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.
- b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat didaerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.²¹

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

- a. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan trilogi pembangunan, yakni :
 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil;
 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan

²¹Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 17.

3. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
- b. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Pada dasarnya perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu: tujuan akhir yang ingin dicapai, sasaran-sasaran dan prioritas untuk merealisasikan tujuan akhir, jangka waktu yang diperlukan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut, masalah-masalah yang dihadapi, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya, kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk merealisasikannya, orang/organisasi atau badan pelaksanaannya.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik

yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Dalam pembuatan dan pelaksanaan sebuah program kerja dalam bidang pembangunan di desa, maka dalam hal pembuatan perencanaan pembangunan desa akan diserahkan pada sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang memiliki *statement* dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan desa sesungguhnya tidaklah terbatas pada pembangunan berskala "*proyek*" saja, akan tetapi pembangunan dalam lingkup atau cakupan yang lebih luas. Pembangunan yang berlangsung di desa dapat saja berupa berbagai proses pembangunan yang dilakukan di wilayah desa dengan menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya (biaya, material, sumber daya manusia) bersumber dari pemerintah (pusat atau daerah), selain itu dapat pula berupa sebagian atau seluruh sumber daya pembangunan bersumber dari desa.

Faktor yang mempengaruhi pembangunan yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia. Manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pembangunan karena manusia mempunyai peranan dalam menciptakan teknologi baru selain mengembangkan teknologi yang sudah ada, serta mengorganisasikan faktor-faktor produksi lainnya. Masalah sumber daya manusia atau dikenal dengan masalah kependudukan banyak berpengaruh kepada hasil pembangunan. Penduduk yang besar dengan luas wilayah yang besar bisa menjadi daya dukung dalam proses pembangunan.

Penduduk dengan kualitas sumber daya yang tinggi maka akan mempercepat capaian pembangunan.

Sumber daya manusia menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Suatu pembangunan di bidang apapun, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama. Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa.

Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Manusia yang berkualitas adalah sumber daya yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang sektor pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi dapat dengan mudah untuk tercapai.

Sebagai pelaksana pemerintahan di desa, atau di Kabupaten Dharmasraya disebut dengan nagari, Badan Permusyawaratan Nagari merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pembangunan. Badan Permusyawaratan berperan dalam menentukan arah pembangunan nagari ke

depannya melalui pengambilan kebijakan-kebijakan strategis bagi nagari. Sehingga perlu adanya sumber daya manusia yang menduduki jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang mempunyai kapasitas yang handal dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, dalam perekrutan terhadap kelembagaan tersebut perlu dilakukan secara bijak dan selektif agar pelaksanaan pembangunan di nagari dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

4. Konsep Nagari

Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi darimasyarakat yang ada di dalamnya. Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan nyata.²²

Otonomi merupakan asal kata dari otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang ada

²²Untung Muarif, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, Mandala, Yogyakarta, 2000, hlm. 52.

di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri. Adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting.²³Pemberian otonomi terhadap desa harus memberikan implementasi pengakuan terhadap kewenangan-kewenangan desa, terutama kewenangan asal-usul yang telah turun temurun diketahui sebagai kewenangan desa. Dalam hal ini yang harus dijadikan patokan adalah pengakuan atas “keanekaragaman” sebagai dasar pemikiran dalam desain otonomi desa.²⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwasanya pemerintahan desa merupakan pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa.²⁵Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka 43 “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

²³Bambang Budiono, *op.cit.*, hlm. 34.

²⁴Ateng Syafrudin, Suprin Na’a, *Republik Desa*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 10-11.

²⁵Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1057.

Pada tahun yang sama dengan undang-undang tersebut telah ditetapkan juga undang-undang yang mengatur khusus mengenai desa, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam undang-undang ini dikemukakan bahwasanya, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan umum undang-undang ini dikemukakan bahwasanya negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari diminkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.

Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari sebagai suatu wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, terkait dengan keberadaan desa adat. Dalam peraturan daerah ini ditegaskan bahwasanya istilah nagari berkaitan dengan adat. Dalam 1 Peraturan Daerah ini dikemukakan bahwasanya Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai suatu sistem yang berdasarkan adat, nagari berdasarkan peraturan daerah ini diselenggarakan oleh lembaga sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 9 yakni oleh Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari. Pemerintah Nagari tersebut dipimpin oleh Kapalo Nagari dan dibantu oleh perangkat Nagari. Kapalo Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Kapalo Nagari dipilih atau diangkat oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan musyawarah mufakat, dengan masa jabatan sesuai dengan adat salingka nagari. Sedangkan perangkat nagari sebagai pembantu Kapalo Nagari terdiri atas :

- a. Manti Nagari, dibantu oleh Kapalo Urusan;
- b. Bandaharo Nagari;
- c. Dubalang Nagari; dan

d. Kapalo Jorong/Korong/Kampung.

Sedangkan sebagai unsur pemerintahan nagari lainnya, Kerapatan Adat Nagari keanggotaannya terdiri dari perwakilan Niniak Mamak dan unsur Alim Ulama Nagari, unsur Cadiak Pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur Parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan Adat Salingka Nagari. Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari;
- b. menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari; dan
- c. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Istilah “nagari” dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari tersebut dalam penerapan di berbagai daerah di Sumatera Barat saat ini hanyalah masih sebatas penyebutan lain dari istilah desa, termasuk yang saat ini digunakan bagi desa-desa di Kabupaten Dharmasraya. Sehingga penggunaan istilah “nagari” saat ini serta sistem penyelenggaraan pemerintahan nagari di Kabupaten Dharmasraya kurang sesuai dengan makna “nagari” yang ada dalam penjelasan undang-undang dan peraturan daerah tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam yakni:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain :

- a. Kepastian hukum adalah asas di dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.
- i. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
- j. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- k. Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok dan masyarakat tertentu.
- l. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

5. Konsep Badan Permusyawaratan Nagari

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwasanya Pemerintahan Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang berdirinya sebuah pemerintahan desa di sebuah wilayah hakekatnya ialah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. Dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar tentunya pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi dari pemerintahannya. Adapun kewenangan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang tentang Desa tersebut meliputi penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan desa maka organisasi pemerintahan desa membutuhkan struktur yang sesuai dengan fungsi dan kewenangan desa.

Lembaga-lembaga dalam suatu pemerintahan memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, dimanafungsi masing-masing lembaga tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Pembagian fungsi dan kewenangan lembaga Negara di Indonesia tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat saja, tetapi juga ada pada pemerintahan desa. Di mana pada pemerintahan desa juga terdapat aparat-aparat dan perangkat desa yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing.

Dalam beberapa literatur terkait kelembagaan, lembaga didefinisikan sebagai seperangkat hubungan-hubungan norma, keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata serta terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian yang penting dan berulang. Adapula, yang memaknai lembaga sebagai serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan selama periode waktu tertentu untuk mencapai maksud atau tujuan bernilai kolektif maupun maksud-maksud yang bernilai sosial. Artinya, jika melihat pada kedua pengertian tersebut maka lembaga memuat unsur kolektifitas, aturan, dan tujuan. Hal tersebut tentu sulit digunakan dalam memahami lembaga di periode sekarang, dimana lembaga identik juga dengan wilayah atau teritorial. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana rekognisi lembaga yang sudah ada sebelumnya, yakni terkait dengan kelembagaan masyarakat adat, dengan lembaga yang ada pada susunan pemerintahan di dalam suatu negara.

Terkait dengan kelembagaan pemerintah desa dalam proses susunan pemerintahan, kelembagaan desa berasal dari kemampuan *self-governing community*. Dimana keberlangsungan *self-governing community* yang dimiliki oleh desa membuat desa memiliki posisi relatif independen dalam menjalankan sistem sosial politik maupun pembangunan *self-governing*. Tentunya kemampuan *community* yang dimiliki oleh masing-masing desa tersebut berbeda-beda. Hal ini dikarenakan masing-masing desa memiliki karakteristik berbeda yang mana berasal dari kearifan lokal setiap masyarakat. kemudian kemunculan dari karakteristik tersebut sebenarnya

telah diakui keberadaannya sebagai daerah yang memiliki keistimewaan oleh negara. Keistimewaan tersebut yang seringkali dimaknai dengan hak asal-usul desa. Oleh karena itu, negara begitu menghormati keberadaan dan menjamin keistimewaan tersebut.

Kesiapan kelembagaan pemerintahan desa merupakan salah satu syaratberhasilnya pembangunan desa sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang desa. Hal ini dikarenakan kelembagaan pemerintahan desa menjadi tumpuan maupun penggerak pelaksanaan undang-undang desa. Dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintahan desa terdiri atas kelembagaan pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa, serta adanya badan permusyawaratan desa.

Masing-masing lembaga Desa tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah desa yakni:

- a. Kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang diemban oleh lembaga desa tersebut.
- b. Tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga-lembaga desa tersebut.

Pemerintah Desa sebagai unsur pelaksana berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakatnya. Setiap desa memiliki potensi yang khas, berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya. Oleh sebab itu pembangunan di desa memang sudah sepatutnya lebih banyak ditentukan

oleh masyarakat desa sendiri. Kedudukan pemerintah desa yang telah diberi kewenangan penuh memberdayakan masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat.

Badan permusyawaratan desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa juga berperan sebagai lembaga legislatif yang merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diagregasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada beberapa waktu yang lalu. Perubahan ini di dasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan permusyawaratan desa atau yang dikenal dengan Badan Permusyawaratan Nagari di wilayah Sumatera Barat adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis. Badan Permusyawaratan Nagari merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Anggota Badan Permusyawaratan Nagari adalah wakil dari penduduk nagari bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan, dengan jumlah asal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Anggota Badan Permusyawaratan Nagari dapat terdiri dari pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Adapun masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, dengan memenuhi persyaratan dan mekanisme pengangkatan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Nagari. Badan Permusyawaratan Nagari sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Walinagari. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah nagari yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan nagari, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, Badan Permusyawaratan Nagari memiliki hak untuk menyetujui atau tidak

terhadap kebijakan nagari yang dibuat oleh Pemerintah Nagari. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan nagari untuk secara bersama-sama Pemerintah Nagari ditetapkan menjadi peraturan nagari. Disini terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih demokratis. Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Nagari memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan nagari, Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) serta pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh Walinagari.

Berdasarkan fungsi tersebut, ada beberapa tugas yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari, yakni :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari;
- f. menyelenggarakan musyawarah nagari;
- g. membentuk panitia pemilihan Walinagari;
- h. menyelenggarakan musyawarah nagari khusus untuk pemilihan Walinagari antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari bersama Walinagari;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Walinagari;

- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga nagari lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi masing-masing lembaga pemerintahan di nagari, perlu adanya hubungan yang bersifat kemitraan antara Badan Permusyawaratan Nagari dengan Pemerintah Nagari agar pemerintahan berjalan dengan baik serta sesuai dengan tata kelola pemerintahan. Hubungan ini harus senantiasa didasari pada filosofi antara lain :

- a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
- c. Adanya prinsip saling menghormati; dan
- d. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait

Keberadaan peraturan perundang-undangan semakin penting di masyarakat, akan tetapi patut disayangkan tidak jarang muncul masalah seputar peraturan perundang-undangan, baik sebelum maupun setelah penetapannya. Salah satu kemungkinan penyebab masalah itu adalah akibat tidak atau kurangnya memanfaatkan ilmu perundang-undangan. Memahami ilmu

perundang-undangan sangatlah penting, seperti salah satunya memahami tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, karena di dalamnya terdapat acuan bagaimana cara melahirkan sebuah produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan publik. Jika tidak berpedoman kepada asas-asas tersebut maka kemungkinan besar akan terdapat banyak kekeliruan dalam penetapan dalam sebuah hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Menurut Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.²⁶

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-

²⁶ Yuliandri, *Op.cit*, hlm. 115.

undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Asas formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu meliputi:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, karena peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu perumusan materi muatan dalam setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki kesesuaian dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif

di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis; maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya.

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundangan.

Asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus diperhatikan dalam menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan. Selain asas formil tersebut penyusunan peraturan daerah juga harus mempertimbangkan asas materil pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Pengayoman, yaitu peraturan daerah nantinya harus berfungsi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
- b. Kemanusiaan, yaitu materi muatan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta menjamin keikutsertaan masyarakat mengikuti pendidikan sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Kebangsaan, yaitu materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan sifat dan watak daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, namun dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan, yaitu materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan prinsip musyawarah/kebersamaan dalam mengambil keputusan/kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan.
- e. Kenusantaraan, yaitu materi muatan peraturan daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat lokal serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan lainnya, karena peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu materi muatan peraturan daerah harus menjamin masyarakat untuk memperoleh pendidikan, tanpa adanya diskriminasi baik suku bangsa maupun agama.

- g. Keadilan, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan dan pemerataan kesempatan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu materi muatan peraturan daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan masyarakat, karena undang-undang dasar yang merupakan konstitusi/hukum tertinggi di Indonesia menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu materi muatan daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain berbagai asas yang telah dikemukakan tersebut, secara substansi ada juga beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari, yakni:

- a. Demokrasi, yakni adanya sistem pengorganisasian masyarakat nagari dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat nagari atau dengan persetujuan masyarakat nagari serta keluhuran harkat

dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang diakui, ditata, dan dijamin.

- b. Keberagaman, yakni pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat nagari, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Kegotongroyongan, yakni adanya kebiasaan saling tolong-menolong dalam rangka keberhasilan nagari.
- d. Musyawarah, yakni proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat nagari melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- e. Kemandirian, yakni suatu proses yang dilakukan oleh pemerintahan nagari dan masyarakat nagari untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
- f. Partisipasi, yakni adanya peran aktif masyarakat dan seluruh komponen yang ada di nagari dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan.
- g. Kesetaraan, yakni kesamaan dalam kedudukan dan peran setiap anggota masyarakat nagari untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di nagari.
- h. Pemberdayaan, yakni upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nagari melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat nagari.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan yang ada selama ini sangat penting dilakukan dalam pembuatan suatu naskah akademik agar diperoleh perbandingan yang objektif mengenai permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan ini meliputi praktek-praktek yang ada dan ditaati dalam pelaksanaan pemerintahan baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan maupun praktek birokrasi pemerintahan yang dilakukan selama ini.

Dalam peraturan perundang-undangan dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Secara umum pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa (untuk Kabupaten Dharmasraya disebut dengan nama Badan Permusyawaratan Nagari) terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan

Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah anggota gasal yakni paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak, kewajiban dan juga larangan.

Selanjutnya dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selanjutnya dalam Pasal 115 dinyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. *menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;*
- j. *memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;*
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah yang mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa **Ketentuan lebih lanjut mengenai**

Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Di Kabupaten Dharmasraya urusan mengenai pemerintahan nagari maupun pemberdayaan masyarakat dan nagari berada di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari. Dalam praktik penyelenggaraan pada birokrasi pemerintahan Kabupaten Dharmasraya selama ini telah dalam pemilihan dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Nagari mempedomani Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara pemilihan, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya dan peraturan Bupati ini ditetapkan sebelum lahirnya Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang kemudian pada tahun 30 Desember 2021 ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Nagari yang mencabut Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara pemilihan, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya.

Sesuai dengan amanat dari Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari.

Peraturan daerah tentang Badan Permuyawaratan Nagari diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah maupun pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, serta dapat memberikan kepastian hukum terhadap Badan Permuyawaratan Nagari dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Kajian terhadap Kondisi yang ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Dharmasraya dengan ibu kota pulau punjung merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang berada pada persimpangan jalur lintas Sumatera yang menghubungkan padang, pekanbaru hingga jambi. Kabupaten Dharmasraya terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Dharmasraya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 yang ditandai sebagai hari jadi Kabupaten Dharmasraya yang dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00°48'25,367"-1°41'40,269" LS dan 101°8'32,52"-101°53'30,166" BT, yang merupakan kabupaten di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat serta berada di

perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau serta dilintasi oleh jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan langsung dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 yaitu 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 302.599 Ha. Sementara luas berdasarkan citra terbaru pada revisi RTRW tahun 2018 yaitu 301.645 Ha.

Luas tutupan lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 terdiri dari lahan pertanian, hutan dan permukiman. tutupan lahan untuk lahan pertanian memiliki persentase paling dominan. Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 240.834 Ha (79,31% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan sawit seluas 188.951 Ha dan karet seluas 29.946 Ha. Lahan

pertanian tanaman pangan lahan basah/persawahan seluas 4.296 Ha (1,41%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering (ladang/tegalan dengan palawija) seluas 11.628 Ha (3,83%). Sedangkan luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 53.580 Ha (17,65% dari luas wilayah), selanjutnya luas kawasan permukiman 2.467 Ha (0,82% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang diarah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Selain itu terdapat tutupan lahan lain yaitu semak belukar dan perairan seluas 3.353 Ha (1,10%).

Selanjutnya dilihat dari kondisi topografi, wilayah Kabupaten Dharmasraya secara umum merupakan wilayah perbukitan dan pergunungan dengan kondisi topografi berada pada ketinggian 100-2.600 meter diatas permukaan laut (mdpl). Wilayah dengan ketinggian mulai dari 100 mdpl berada pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, sedangkan ketinggian 2.600 mdpl berada pada kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam.

Dilihat dari kondisi hidrologi, wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi

bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari. Saat ini Sungai Batanghari masih menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pasar hasil bumi dari wilayah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan, yang selanjutnya dijual oleh para pedagang di Kota Jambi dan Kuala Tungkal.

Selanjutnya dilihat keadaan iklim, jumlah curah hujan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 yakni 2996 mm. Dimana curah hujan dihitung dengan satuan mm (milimeter), yaitu tinggi air yang tertampung pada area seluas 1 m x 1m atau 1 m². Jadi curah hujan 1m adalah air yang turun dari langit sebanyak 1 m x 1 m x 1 m = 0,001 m³= 1 liter. Sedangkan jumlah hari hujan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 sebanyak 144 hari. Banyaknya sambaran petir tahun 2020 yakni 2.888. 586 dengan jumlah CG+ sebanyak 1.151.661 dan CG- sebanyak 1.736.925.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, jumlah kecamatan di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan yakni :

1. Kecamatan Sungai Rumbai
2. Kecamatan Koto Besar
3. Kecamatan Asam Jujuhan
4. Kecamatan Koto Baru
5. Kecamatan Koto Salak
6. Kecamatan Tiumang

7. Kecamatan Padang Laweh
8. Kecamatan Sitiung
9. Kecamatan Timpeh
10. Kecamatan Pulau Punjung
11. Kecamatan Sembilan Koto

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari, maka Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 52 nagari, sedangkan untuk jorong terdapat perubahan dari sebelumnya berjumlah 260 jorong menjadi 461 jorong, dengan rincian sebagai berikut :

Kecamatan Subdistrict	Nagari Nagari	Jorong Jorong
(1)	(2)	(3)
1. Sungai Rumbai	4	43
2. Koto Besar	7	43
3. Asam Jujuhan	5	22
4. Koto Baru	4	73
5. Koto Salak	5	44
6. Tiumang	4	30
7. Padang Laweh	4	17
8. Sitiung	4	52
9. Timpeh	5	40
10. Pulau Punjung	6	62
11. Sembilan Koto	4	35
Dharmasraya	52	461

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2020 mencapai 228.591 jiwa. Dilihat berdasarkan distribusi penduduk, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 45.339 jiwa atau 19,83 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, di

Kecamatan Koto Baru sebanyak 32.519 jiwa atau 14,23 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dan di Kecamatan Sitiung sebanyak 28.324 jiwa atau 12,39 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Sementara jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh yaitu sebanyak 6.462 jiwa atau hanya 2,83 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015-2020 mencapai 1,73%/tahun. Kepadatan penduduk brutto Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 sebesar 0.76 orang/ha atau sekitar 76 jiwa/km.²⁷

Secara umum, pemerintahan terendah yang dikenal oleh masyarakat Sumatera Barat adalah Nagari termasuk di Kabupaten Dharmasraya. Di Sumatera Barat, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self governing community*). Nagari adalah sebutan lain dari desa, dimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

²⁷ Kabupaten dharmasraya dalam Angka Tahun 2021

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Nagari secara administratif pemerintahan berada di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. Sedangkan nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur pemerintahan kota. Berbeda dengan kelurahan, nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Penyelenggaraan Pemerintahan nagari merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Nagari memiliki pemerintahan sendiri, pemerintahan nagari terdiri atas Pemerintah nagari (yang meliputi wali nagari dan Perangkat nagari) dan Badan Permusyawaratan Nagari. Walinagari merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Nagari. Badan Permusyawaratan Nagari yang berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama walinagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari dan melakukan pengawasan kinerja walinagari.

Di Kabupaten Dhamrasraya jumlah paling banyak anggota bamus yakni 9 orang, penetapan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari untuk

setiap\ nagari tersebut ditentukan berdasarkan jumlah penduduk pada masing masing nagari dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk nagari sampai dengan 4000 jiwa, maka jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari berjumlah 5 orang
- b. jumlah penduduk nagari dari 4000 jiwa sampai dengan 5000 jiwa, maka jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari berjumlah 7 orang
- c. jumlah penduduk nagari lebih dari 5000 jiwa, maka jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari berjumlah 9 orang.

Berikut perbandingan jumlah anggota bamus masing masing nagari dengan jumlah penduduk nagari :

**KONDISI JUMLAH BAMUS SE KAB. DHARMASRAYA
DAN JUMLAH PENDUDUK (BPS, 2020)²⁸**

NO	NAMA KECAMATAN / NAGARI	JUMLAH BAMUS SEKARANG	JMLH PDDK (BPS, 2020)	JUMLAH BAMUS SEMESTINYA
I	KECAMATAN KOTO BARU			
1	KOTO BARU	9	14.104	9
2	SIALANG GAUNG	9	7.238	9
3	AMPANG KURANJI	7	4.846	7
4	KOTO PADANG	9	6.331	9

²⁸ data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

	KECAMATAN PULAU			
II	PUNJUNG			
5	SUNGAI DAREH	9	8.015	9
6	TEBING TINGGI	5	3.876	5
7	EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG	9	10.101	9
8	SUNGAI KAMPUT	9	9.602	9
9	GUNUNG SELASIH	7	4.578	7
10	SIKABAU	9	9.167	9
III	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI			
11	SUNGAI RUMBAI	7	5.743	7
12	KURNIA KOTO SALAK	7	4.715	7
13	SUNGAI RUMBAI TIMUR	5	4.037	7
14	KURNIA SELATAN	9	7.994	9
IV	KECAMATAN SITIUNG			
15	SITIUNG	9	7.868	9
16	SIGUNTUR	9	5.955	9
17	GUNUNG MEDAN	9	7.205	9
18	SUNGAI DUO	9	7.296	9
V	KECAMATAN IX KOTO			
19	SILAGO	5	1.926	5

20	LUBUAK KARAK	5	1.258	5
21	KOTO NAN EMPAT DIBAWUH	5	2.974	5
22	BANAI	5	3.208	5
VI	KECAMATAN TIMPEH			
23	TIMPEH	5	1.089	5
24	TARATAK TINGGI	9	5.702	9
25	TABEK	5	4.366	7
26	PANYUBARANGAN	5	3.535	5
27	RANAH PALABI	5	2.217	5
VII	KECAMATAN KOTO SALAK			
28	KOTO SALAK	5	3.667	5
29	AMPALU	5	2.892	5
30	PADUKUAN	5	3.698	5
31	PULAU MAINAN	5	4.278	7
32	SIMALIDU	5	3.063	5
VIII	KECAMATAN TIUMANG			
33	TIUMANG	7	4.725	7
34	SUNGAI LANGKOK	5	3.308	5
35	KOTO BERINGIN	5	2.179	5
36	SIPANGKUR	5	2.932	5

	KECAMATAN PADANG			
IX	LAWEH			
37	PADANG LAWEH	5	1.204	5
38	BATU RIJAL	5	1.922	5
39	MUARO SOPAN	5	1.149	5
40	SOPAN JAYA	5	2.187	5
	KECAMATAN ASAM			
X	JUJAHAN			
41	SUNGAI LIMAU	5	1.904	5
42	ALAHAN NAN TIGO	5	3.121	5
43	LUBUK BESAR	5	1.751	5
44	TANJUNG ALAM	5	718	5
45	SINAMAR	5	2.008	5
	KECAMATAN KOTO			
XI	BESAR			
46	KOTO BESAR	5	1.342	5
47	KOTO TINGGI	5	3.266	5
48	KOTO GADANG	7	4.857	7
49	BONJOL	5	3.104	5
50	ABAI SIAT	9	5.643	9
51	KOTO LAWEH	5	3.422	5
52	KOTO RANAH	7	5.305	9

	JUMLAH	330	228.591	338
--	---------------	------------	----------------	------------

Selama ini Metode pengisian kenaggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Kabuoaten Dharmasraya berdasarkan keterwakilan unsur, dimana unsur tersebut terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cadiaik pandai, bundo kanduang dan pemuda/pemudi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari diketahui Beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Nagari yakni :

1. Saat ini keanggotan Badan Permusyawaratan Nagari belum berdasarkan keterwakilan wilayah, keanggoatannya hanya berdasarkan keterwakilan unsur.
2. Masih banyak anggota Badan Permusyawaratan Nagari rangkap jabatan dengan PNS atau penerima APBN lain.
3. Ada hubungan keluarga kandung Badan Permusyawaratan Nagari dengan Wali Nagari.
4. Ada kesalahan melanggar etika norma adat seperti perselingkuhan atau kasus Narkoba, dimana Badan Permusyawaratan Nagari tidak bisa diberhentikan.

Selanjutnya,berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dapat diketahui bahwa tahapan

pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari untuk periode 2022-2028 mempedomani Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Nagari sebagai berikut :

1. penetapan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan;
2. penentuan pembagian wilayah pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari, yang dimaksud wilayah adalah jorong/ gabungan jorong;
3. pembentukan panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari;
4. sosialisasi terhadap perwakilan panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari
5. panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Badan Permusyawaratan Nagari paling banyak 2 kali kuota keterwakilan wilayah berdasarkan persyaratan yang berlaku
6. melakukan pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan
7. panitia meminta persyaratan administrasi anggota Badan Permusyawaratan Nagari terpilih; dan
8. hasil pemilihan panitia disampaikan wal nagari kepada bupati Dahramasraya melalui Camat.

Untuk pelaksanaan kegiatan penetapan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, penentuan pembagian wilayah pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari, yang dimaksud wilayah adalah jorong/ gabungan

orong dan pembentukan panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari dapat dilakukan dalam waktu yang sama dalam sebuah musyawarah nagari.

panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur perangkat nagari paling banyak 3 orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 orang yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari. Unsur masyarakat adalah wakil dari wilayah pemilihan.

Lebih lanjut untuk melihat kondisi yang ada dan permasalahan yang terjadi di masyarakat, Tim naskah akademik akan melakukan penelitian terhadap kondisi dan permasalahan yang ada di masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner pada masyarakat, aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat walinagari serta melakukan diskusi publik dengan masyarakat, aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat dan walinagari, perangkat nagari dengan tujuan untuk menjangkau aspirasi dan informasi terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk dan melakukan wawancara ke beberapa kantor walinagari. Selain itu penelitian tersebut juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat dan harapan-harapan masyarakat yang mencerminkan kebutuhan masyarakat sebagai suatu solusi pemecahan masalah.

1. Penyebaran Kuesioner

Data umum :

- a. Jumlah keseluruhan responden adalah 30 orang dengan rincian :

b. Waktu dan Tempat Penyebaran Kuesioner

Waktu : Tanggal 24 sampai dengan 27 Januari 2022

Tempat : Kantor DPRD dan Kantor Walinagari

Pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda :

1.	Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Nagari?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Mengetahui	29	96,67 %
	b. kurang mengetahui	1	3,33 %
	c. tidak mengetahui	-	-
2.	Menurut Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya metode pengisian anggota Badan Permusyawaratan Nagari ?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. keterwakilan wilayah	16	53,33 %
	b. keterwakilan unsur	10	33,3 %
	c. metode lainnya :	4 Metode lainnya yakni : - Metode wilayah dan unsur - dengan keterwakilan unsur, diharapkan bisa	13,33 %

		<p>mewakili masing-masing bidang yg diwilayahnya dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sehingga tidak berbenturan antara yg satu dengan yg lainnya</p> <p>- yang di sebut keterwakilan unsur adalah : Unsur Ninik Mamak; Alim Ulama; Cadiak Pandai; Pemuda; Bundo Kandung</p>	
3.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa saja persyaratan untuk dapat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Nagari?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. mengetahui	28	93,33 %
	b. kurang mengetahui	2	6,67 %
	c. tidak mengetahui	-	-

4.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa lama masa jabatan Badan Permusyawaratan Nagari ?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. mengetahui	29	96,67 %
	b. kurang mengetahui	1	3,33 %
	c. tidak mengetahui	-	-
5.	Apakah Bapak/ibuk sudah mengetahui mekanisme pengisian anggota Badan Permusyawaratan Nagari?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. mengetahui	23	76,67 %
	b. kurang mengetahui	6	20 %
	c. tidak mengetahui	1	3,33 %
6.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Nagari ?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. mengetahui	26	86,67 %
	b. kurang mengetahui	4	13,33 %
	c. tidak mengetahui	-	-
7.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai peran dalam membahas dan menyepakati peraturan nagari bersama dengan wali nagari?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)

	a. Mengetahui	28	93,33 %
	b. Kurang mengetahui	2	6,67 %
	c. Tidak mengetahui		
8.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa Badan Permusyawaratan Nagari berwenang menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis dari wali nagari?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Mengetahui	28	93,33 %
	b. kurang mengetahui	2	6,67 %
	c. tidak mengetahui	-	
9.	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa Badan Permusyawaratan Nagari berwenang dalam membentuk panitia pemilihan wali nagari?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. mengetahui	29	96,67 %
	b. kurang mengetahui	1	3,33 %
	c. tidak mengetahui		
10.	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa Badan Permusyawaratan Nagari berwenang menerima hasil pantauan dan keluhan masyarakat nagari terkait pelaksanaan pembangunan nagari?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. mengetahui	29	96,67 %

	b. kurang mengetahui	1	3,33 %
	c. tidak mengetahui	-	-
11.	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Nagari melaksanakan musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. mengetahui	28	93,33 %
	b. kurang mengetahui	2	6,67 %
	c. tidak mengetahui	-	-
12.	Apakah Bapak/Ibusudah mengetahui mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. mengetahui	24	80,00 %
	b. kurang mengetahui	6	20 %
	c. tidak mengetahui	-	-
13.	Apakah Bapak/Ibuk mengetahui bahwa selain menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari juga berwenang menyelenggarakan musyawarah nagari untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. mengetahui	26	86,67 %
	b. kurang mengetahui	4	13,33 %

	c. tidak mengetahui		
14	Apakah Bapak /Ibu mengetahui bahwa Badan Permusyawaratan Nagari berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. mengetahui	28	93,33 %
	b. kurang mengetahui	2	6,37 %
	c. tidak mengetahui		
15	Apakah Bapak /Ibu mengetahui bahwa pimpinan dan anggota Badan Permuywaratan Nagari yang berprestasi berhak memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. mengetahui	5	16,67 %
	b. kurang mengetahui	12	40 %
	c. tidak mengetahui	13	43,33 %
16	Menurut Bapak/Ibuk apakah Badan Permusyawaratan Nagari sudah memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. sudah	4	13,33 %
	b. sudah tapi belum	19	63,33 %

	optimal		
	c. belum	7	23,33 %
17	Menurut Bapak/Ibu apakah pemerintah Daerah sudah pernah memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permuywaratan Nagari yang berprestasi?		
		Jawaban responden	Persentase (%)
	a. sudah	1	3,33 %
	b. sudah tapi belum optimal	4	13,33 %
	c. belum	25	83,33 %
18	Menurut Bapak/Ibu, apakah Badan Permusyawaratan Nagari sudah efektif menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. sudah	4	13,33 %
	b. sudah tapi belum optimal	21	70 %
	c. belum	5	16,67 %
19	Menurut Bapak/Ibu,apakah selama ini sudah ada pengaturan baik itu ditingkat peraturan daerah maupun ditingkat peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Nagari ?		
	a. sudah	4	13,33 %
	b. sudah tapi belum optimal	21	70 %

	c. belum	5	16,67 %
20	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari ?		
	a. mengetahui	17	56,67 %
	b. kurang mengetahui	11	36,67 %
	c. tidak mengetahui	2	6,67 %
21	Menurut Bapak/Ibu apakah perlu pemerintah daerah menyusun peraturan daerah yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Nagari ?		
	a. Perlu	29	96,67 %
	b. Kurang perlu	1	3,33 %
	c. Tidak Perlu	0	
22	Menurut Bapak/Ibu apakah Bupati perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di wilayahnya?		
	a. Perlu, sebutkan bentuknya :	28 Yakni : - mengadakan Bimbingan Teknis terkait tugas fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Nagari karena banyak anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang tidak mengetahui tugas dan	93,33 %

		<p>fungsinya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemerintah daerah perlu selalu mensosialisasikan setiap perubahan peraturan kepada anggota Badan Permusyawaratan Nagari, agar Badan Permusyawaratan Nagari lebih cakap dan tangkas dalam mengatasi segala masalah; - Bupati harus menegaskan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari serta memberikan reward and punishment atas kinerja Badan Permusyawaratan Nagari; - membuat peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari nagari; - memaksimalkan pelatihan dan penguatan terhadap Badan Permusyawaratan Nagari; - diberikan anggaran khusus agar bisa bekerja maksimal; 	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - memperhatikan kesejahteraan anggota Badan Permasyarakatan Nagari; - kerjasama/ pengawasan wali nagari; - peningkatan peran di masyarakat; - hak-hak/fasilitas Badan Permasyarakatan Nagari; - perlunya sharing informasi; - tunjangan yang seimbang; - pemberian insentif dalam reses; - menambah kapasitas anggota Badan Permasyarakatan Nagari; - melakukan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis. Studi kasus, pelatihan pelatihan untuk peningkatan kapabilitas anggota Badan Permasyarakatan Nagari baik dalam kabupaten, luarkabupaten maupun lua provinsi, dan melakukan pengawasan dengan cara Badan 	
--	--	--	--

		<p>Permasyarakatan Nagari berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah nagari ke kabupaten; dan</p> <p>- dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Badan Permasyarakatan Nagari</p>	
	b. Tidak	2	6,37 %

Pertanyaan dalam bentuk isian/essay :

1. Menurut Bapak/Ibuk, apakah metode pengisian anggota Badan Permasyarakatan Nagari berdasarkan keterwakilan unsur berjalan dengan baik atau perlu dilakukan perubahan?

Jawaban :

- Berjalan dengan lancar dan baik, yang perlu diadakan perubahan adalah pengisian anggota Badan Permasyarakatan Nagari nagari berdasarkan keterwakilan wilayah.
- perlu diadakan perubahan ke metode keterwakilan wilayah karena kalau keterwakilan unsur tidak sampai sarannya ke wilayah yg tidak ada unsurnya/wakilnya, kalau keterwakilan wilayah otomatis sampai sasaran.
- perlunya dilakukan perubahan berdasarkan keterwakilan wilayah.

- kurang berjalan dengan baik, menurut kita perlu perubahan menurut keterwakilan wilayah bukan unsur, karena unsur itu kurang efektif contoh unsur ninik mamak, harus perwakilan dari ninik mamak. Kalau unsur ninik mamak tidak mesti ninik mamak seharusnya orang yang paham dan mengerti tentang adat dll, begitu juga unsur-unsur yang lainnya.
- cukup baik namun juga perlu sedikit di tambahkan agar juga dimasukan keterwakilan wilayah.
- perlu dilakukan perubahan ke metode pengisian melalui Keterwakilan wilayah.
- metode pengisian anggota Badan Permusyawaratan Nagari nagari berdasarkan keterwakilan unsur sudah berjalan dengan baik, hal itu terlihat dari setiap unsur bisa menangani tugas masing- masing.
- Baik, cuma ada sedikit masukan supaya lebih teliti dalam pemilihan dalam segi metode keterwakilan wilayah dan unsur.
- Berjalan cukup baik, hanya perlu pembinaan dari pemerintah kabupaten.
- adanya pengaturan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Nagari nagari jangan sampai ada jabatan ganda.
- barangkali dinagari nagari sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masing- masing unsur Badan Permusyawaratan Nagari belum berjalan dengan optimal.

2. Menurut bapak/Ibu apa saja yang sebaiknya menjadi program pemerintah daerah dalam rangka menyiapkan Badan Permusyawaratan nagari yang lebih baik di Kabupaten Dharmasraya ?

jawaban :

- melakukan pengembangan kapasitas berupa pelatihan dan pendidikan lainnya supaya Badan Permusyawaratan Nagari mengetahui tugas dan fungsinya.
- memilih anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berkualitas.
- Peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Nagari.
- penambahan anggaran untuk Badan Permusyawaratan Nagari.
- sistem pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Nagari seharusnya mewakili unsur dan juga wilayah.
- Badan Permusyawaratan Nagari perlu di berikan pelatihan guna meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Nagari.
- Badan Permusyawaratan Nagari harus memiliki fungsi sesuai Perda Nomor 2 tahun 2008.
- Badan Permusyawaratan Nagari memiliki peran dalam pemilihan calon wali nagari.
- arus lebih teliti dalam penyaringan anggota Badan Permusyawaratan Nagari.
- harus lebih sering malakukan pelatihan SDM anggota Badan Permusyawaratan Nagari.

- kenaikan tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari supaya bisa menjalankan tugas dan fungsinya.
- untuk pendidikan Badan Permusyawaratan Nagari agar lebih baik lagi.
- menyediakan fasilitas, tunjangan secara finansial, tunjangan kesehatan.
- memberikan anggaran khusus dan memperhatikan kesejahteraan Badan Permusyawaratan Nagari.
- pilih Badan Permusyawaratan Nagari yang paham dengan wilayahnya masing-masing.
- pemerintah daerah harus memikirkan dan menegaskan tentang anggaran dan kewenangan yang tepat untuk anggota Badan Permusyawaratan Nagari.

3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya?

Jawaban :

- kurangnya biaya operasional Badan Permusyawaratan Nagari.
- kurangnya pelatihan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Nagari, karena kurangnya pelatihan Badan Permusyawaratan Nagari maka Badan Permusyawaratan Nagari memiliki keterbatasan pengetahuan guna meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Nagari.

- hilangnya fungsi Badan Permusyawaratan Nagari dalam hak usulan di dalam peraturan nagari.
- Setelah aturan yang diatur menurut Permendagri Nomor.110 tahun 2016 kami sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari kurang efisien / fungsional.
- anggaran dan pendidikan.
- selama ini fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya kurang berjalan dengan baik, karena aturan yang tidak jelas tentang Badan Permusyawaratan Nagari, seolah-olah Badan Permusyawaratan Nagari hanya sebagai pelengkap kelembagaan dinagari.
- urangnya terjadi hubungan baik antara Badan Permusyawaratan Nagari dengan wali nagari, dimana terkadang wali nagari tidak menganggap Badan Permusyawaratan Nagari sebagai mitranya.
- kurangnya transportasi.
- minimnya honor Badan Permusyawaratan Nagari.
- kurangnya fasilitas Badan Permusyawaratan Nagari.
- adanya kesenjangan sosial antara pemerintah nagari dengan Badan Permusyawaratan Nagari.

4. Menurut Bapak/Ibu, saja saja peran serta masyarakat dalam rangka pengisian anggota Badan Permusyawaratan Nagari?

Jawaban:

- memilih dan menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Nagari ke PPA.
- masyarakat berhak memilih Badan Permusyawaratan Nagari nagari karena masyarakat berhak memilih wakil mereka di masyarakat.
- harus ikut memilih untuk menentukan wakilnya di Badan Permusyawaratan Nagari.
- untuk musyawarah membawa mufakat.
- masyarakat punya peran dalam pengisian Badan Permusyawaratan Nagari memusyawarahkan keterwakilan wilayahnya untuk menjadi Badan Permusyawaratan Nagari sesuai dengan keterwakilan unturnya
- dalam rangka pengisian anggota Badan Permusyawaratan Nagari nagari, setiap unsur nagari mengusulkan wakilnya untuk pengisian anggota Badan Permusyawaratan Nagari dan dipilih secara demokratis.
- peran serta masyarakat untuk pengisian Badan Permusyawaratan Nagari sangat penting, karena dengan keterwakilan masyarakat dengan unsur yg ada.
- transparansi/musyawarah pilihan masyarakat.
- mendukung suksesnya pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari.

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah yang sebaiknya yang perlu diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari?

Jawaban :

- memberikan pelatihan kepada Badan Permusyawaratan Nagari nagari sekurang- kurangnya nya 1 kali dalam setahun.
- Badan Permusyawaratan Nagari harus dipilih berdasarkan unsur dan kewilayahan.
- syarat dan pendaftaran Badan Permusyawaratan Nagari.
- pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari harus sesuai dengan keterwakilan unsur dan wilayah.
- segera ditetapkan perda tentang Badan Permusyawaratan Nagari.
- penguatan tugas, fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Nagari.
- pembinaan dalam memperkuat fungsi Badan Permusyawaratan Nagari.
- Anggaran untuk kelembagaan.
- anggaran untuk kesejahteraan Badan Permusyawaratan Nagari.
- tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebaiknya dipisahkan dari tunjangan yang lainnya.
- penyakit masyarakat dan adat.

Analisa kuesioner:

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis, ketika ditanyakan pada responden maka sebanyak 96,67 % responden mengetahui apa itu Badan Permusyawaratan Nagari dan sebanyak 3,33% responden kurang mengetahui apa itu Badan Permusyawaratan Nagari. selanjutnya ketika ditanya terkait metode pengisian yang sebaiknya diterapkan dan dilaksanakan maka sebanyak 53,33 % responden berpendapat bahwa metode pengisian Badan Permusyawaratan Nagari sebaiknya adalah keterwakilan wilayah, dan sebanyak 33,33 % responden berpendapat bahwa metode bahwa metode pengisian Badan Permusyawaratan Nagari sebaiknya adalah keterwakilan unsur, dan sebanyak 13,33 % responden berpendapat metode lainnya yakni metode unsur dan wilayah.

Untuk dapat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Nagari harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 57 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, ketika ditanya kepada responden maka sebanyak 93,33% responden mengetahui persyaratan untuk dapat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Nagari dan sebanyak 6,67 % responden kurang mengetahui persyaratan untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Nagari.

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, dan sebanyak 96,67 % responden mengetahui lama masa jabatan Badan Permusyawaratan Nagari, dan

sebanyak 3,33 % responden kurang mengetahui lama masa jabatan Badan Permusyawaratan Nagari. Selanjutnya ketika ditanya mengenai mekanisme pengisian anggota Badan Permusyawaratan Nagari maka sebanyak 76,67 % responden menjawab sudah mengetahui mekanisme pengisiannya dan sebanyak 20 % responden kurang mengetahui mekanisme pengisiannya, dan sebanyak 3,33 % responden tidak mengetahui mekanisme pengisiannya.

Lebih lanjut ketika ditanya mengenai fungsi dari Badan Permusyawaratan Nagari maka sebanyak 86,67 % responden mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Nagari dan 13,33 % responden tidak mengetahui apa fungsi dari Badan Permusyawaratan Nagari.

Dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, terkait hal ini maka sebanyak 93,33 % responden mengetahui bahwa Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai peran dalam membahas dan menyepakati peraturan nagari bersama dengan wali nagari dan sebanyak 6,67 % responden kurang mengetahui bahwa Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai peran dalam membahas dan menyepakati peraturan nagari bersama dengan wali nagari. Selain itu dalam Pasal 27 huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran ketuika

ditanyakan mengenai hal ini maka 93,3% responden mengetahui bahwa Badan Permusyawaratan Nagari berwenang menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis dari wali nagari dan sebanyak 6,67 % responden kurang mengetahui hal ini.

Berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa terkait hal ini sebanyak 96,67 % responden mengetahui bahwa Badan Permusyawaratan Nagari berwenang membentuk panitia pemilihan wali nagari, dan sebanyak 3,33 % responden tidak mengetahui kewenangan tersebut. Selain itu, terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka sebanyak 96,67 % responden mengetahui bahwa Badan Permusyawaratan Nagari berwenang menerima hasil pantauan dan keluhan masyarakat nagari terkait pelaksanaan pembangunan nagari, dan 3,33 % responden kurang mengetahui kewenangan tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Nagari melaksanakan musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari, terkait hal ini sebanyak 93,33 % responden mengetahui bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Nagari melaksanakan musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari, dan sebanyak 6,67 %

responden tidak mengetahui hal tersebut. Ketika ditanya mengenai mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari tersebut maka sebanyak 80 % responden sudah mengetahui mekanisme musyawarah dan sebanyak 20 % responden kurang mengetahui mekanismenya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat nagari, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan Musyawarah Nagari yang difasilitasi oleh pemerintah nagari sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, terkait hal ini maka sebanyak 86,67 % responden mengetahui bahwa Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan musyawarah nagari untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dan sebanyak 13,33 % responden kurang mengetahui hal tersebut.

Selain mempunyai kewajiban Badan Permusyawaratan Nagari juga mempunyai hak salah satunya Badan Permusyawaratan Nagari berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri, ketika ditanya kepada responden maka sebanyak 93,33 % responden mengetahui bahwa Badan Permusyawaratan Nagari berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri, dan sebanyak 6,67 % responden kurang mengetahui hak tersebut.

Selain hak tersebut, Badan Permusyawaratan Nagari juga berhak memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berprestasi, ketika ditanya mengenai hal ini maka sebanyak 16,67 % responden mengetahui bahwa pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang prestasi berprestasi berhak memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sebanyak 40 % responden kurang mengetahui hak tersebut dan sebanyak 43,33 % responden tidak mengetahui akan hak tersebut.

Selanjutnya ketika ditanya apakah Badan Permusyawaratan Nagari sudah memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri, maka sebanyak 13,33 % responden berpendapat bahwa Badan Permusyawaratan Nagari sudah memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri, dan sebanyak 63,33 % responden berpendapat bahwa Badan Permusyawaratan Nagari sudah memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri namun belum optimal, dan sebanyak 23,33 % responden berpendapat bahwa Badan Permusyawaratan Nagari belum memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan,

sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.

Selanjutnya ketika ditanya apakah pemerintah daerah sudah pernah memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berprestasi maka sebanyak 3,33 % responden menjawab bahwa pemerintah daerah sudah pernah memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berprestasi dan sebanyak 13,33 % responden menjawab pemerintah daerah sudah pernah memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berprestasi namun belum optimal, dan sebanyak 83,33 % responden berpendapat bahwa pemerintah daerah belum pernah memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berprestasi.

Terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Nagari, sebanyak 13,33 % responden menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Nagari sudah efektif menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dan sebanyak 70 % responden menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Nagari sudah efektif menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya namun belum optimal, dan sebanyak 16,67 % responden berpendapat bahwa Badan Permusyawaratan Nagari belum efektif menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Begitu pentingnya tugas, fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Nagari maka perlu ada sebuah pengaturan yang

mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Nagari, terkait hal ini maka 13,33 % responden menjawab bahwa sudah ada pengaturan baik itu ditingkat peraturan daerah maupun ditingkat peraturan kepala daerah yang mengatur Badan Permusyawaratan Nagari, dan sebanyak 70 % responden berpendapat bahwa \sudah ada pengaturan baik itu ditingkat peraturan daerah maupun ditingkat peraturan kepala daerah yang mengatur Badan Permusyaewaratan Nagari namun belum optimal, dan sebanyak 16,67 % responden menjawab belum ada pengaturan baik itu peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Nagari.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, ketika ditanyakan mengenai amanat ini maka sebanyak 56,67 % responden mengetahui kewenangan tersebut dan sebanyak 36,67 % responden kureang mengetahui hal tersebut, dan sebanyak 6,67 % responden menjawab tidak mengathui kewenangan tersebut.

Selanjutnya ketika ditanya apakah perlu pemerintah daerah menyusun peraturan daerah yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Nagari maka sebanyak 96,67 % responden berpendapat pemerintah daerah perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari dan sebanyak 3,33 % responden menjawab pemerintah daerah kurang perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari.

Dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk pembinaan dan pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Nagari, ketika ditanya apakah Bupati perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di wilayahnya maka sebanyak 93,33 % responden menjawab Bupati perlu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk :

- a. mengadakan Bimbingan Teknis terkait tugas fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Nagari karena banyak anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang tidak mengetahui tugas dan fungsinya;
- b. pemerintah daerah perlu selalu mensosialisasikan setiap perubahan peraturan kepada anggota Badan Permusyawaratan Nagari, agar Badan Permusyawaratan Nagari lebih cakap dan tangkas dalam mengatasi segala masalah;

- c. Bupati harus menegaskan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari serta memberikan reward and punishment atas kinerja Badan Permusyawaratan Nagari;
- d. membuat peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari nagari;
- e. memaksimalkan pelatihan dan penguatan terhadap Badan Permusyawaratan Nagari;
- f. diberikan anggaran khusus agar bisa bekerja maksimal;
- g. memperhatikan kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Nagari;
- h. kerjasama/ pengawasan wali nagari;
- i. peningkatan peran di masyarakat;
- j. hak-hak/fasilitas Badan Permusyawaratan Nagari;
- k. perlunya sharing informasi;
- l. tunjangan yang seimbang;
- m. pemberian insentif dalam resek;
- n. menambah kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Nagari;
- o. melakukan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis. Studi kasus, pelatihan pelatihan untuk peningkatan kapabilitas anggota Badan Permusyawaratan Nagari baik dalam kabupaten, luarkabupaten maupun lua provinsi, dan melakukan pengawasan dengan cara Badan Permusyawaratan Nagari berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah nagari ke kabupaten;dan

p. dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Nagari dan sebanyak 6,67 % responden berpendapat bahwa Bupati tidak perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di wilayahnya.

Hasil Diskusi Publik

1. Adril (Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Nagari Koto Gadang)

- kami sangat mengharapkan ada peraturan daerah ini
- selama ini metode yang digunakan adalah keterwakilan unsur, dan kami juga berharap ada keterwakilan wilayah, hal ini apabila ada pembangunan di jorong maka akan lambat kalau tidak bantu atau di awasi oleh Badan Permusyawaratan Nagari.

2. Mardani (ketua Badan Permusyawaratan Nagari sungai luu)

- sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Nagari
- permasalahan yang ada selama ini yakni terkait pendidikan /pelatihan dan penganggaran badan permusyawaratan Nagari
- selama ini hanya ketua Badan Permusyawaratan Nagari saja yang mendapat pelatihan sementara anggota tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan sehingga banyak dari anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang tidak paham tugas dan fungsi Badan

Permasyarakatan Nagari, harapannya pengaturan terkait ini diatur dalam peraturan daerah.

- terkait anggaran, anggaran selama ini tergantung nagari, kalau bisa anggaran Badan Permasyarakatan Nagari itu tersendiri.
- harapannya nanti setelah pelantikan agar segera diadakan pendidikan dan pelatihan, sama halnya dengan walinagari, dimana walinagari setelah pelantikan langsung diberikan pendidikan dan pelatihan
- terkait dengan persyaratan agar ada persyaratan berdominili di nagari tersebut
- selama ini tidak ada perda yang mengatur mengenai Badan Permasyarakatan Nagari maka banyak yang tidak tahu bahwa staf administrasi berasal dari non anggota sedangkan sekretaris berasal dari anggota.

3. Tukimin (wakil Ketua Badan Permasyarakatan Nagari Gunung Medan)

- untuk metode pengisian diharapkan ada keterwakilan wilayah juga, tidak hanya keterwakilan unsur, di nagari kami ada 9 jorong diimana 2 jorong merupakan jorong yang dihuni oleh warga transmigrasi, sehingga perlu adanya keterwakilan wilayah.
- selama ini yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan hanya ketua, sedangkan anggota tidak ada mendapat pendidikan dan pelatihan

- harapannya agar kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Nagari juga diperhatikan, dimana honor untuk Badan Permusyawaratan Nagari hanya 700 rb perbulan

4. Arifin (nagari Muaro sopan)

- permasalahan yang terjadi yakni tidak adanya tempat mengadu bagi Badan Permusyawaratan Nagari ketika Badan Permusyawaratan Nagari menemui suatu permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga hasil temuan terhadap pengawasan kinerja pemerintah nagari tidak ada tindak lanjut mau diapakan hasil temuan tersebut.
- harapannya ada payung hukum untuk mengatasi permasalahan yang kami alami ini.

5. natra hendri (ketua Badan Permusyawaratan Nagari nagari sungai kambut)

- menurut kami permasalahan yang utama yaitu anggaran dan wewenang
- selama ini yang terjadi ada aada atau tidak ada Badan Permusyawaratan Nagari nagari tetap berjalan, Badan Permusyawaratan Nagari tidak ada power dalam pemerintahan nagari, hal ini agar diatur sehingga dapat penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi

- terkait dengan wewenang , agar pengaturan wewenang diatur dengan jelas dalam peraturan daerah ini
- selama ini metode pengisian hanya keterwakilan unsur,kami berharap tidak hanya keterwakilan unsur tapi juga keterwakilan wilayah, sehingga kedua metode ini digunakan karena tidak juga bisa dipungkiri bahwa unsur ninik mamak diperlukan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari
- terkait proses pemilihan agar diatur dengan jelas, sehingga tidak ada permasalahan yang timbul dimudian hari
- saya sendiri sebagai keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari yang bersttu PNS, tapi saya berharap untuk kedepannya tidak ada lagi anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berasal dari PNS dan pengaturan ini agar dibuat dengan jelas di dalam peraturan daerah
- selama ini yang banyak bekerja adalah staf adminitrasi, namun honorarium yang diberikan masih rendah.

6. -----nagari ampalu

- perlu ada jaminan kesehatan untuk anggota Badan Permusyawaratan Nagari

7. ----- Badan Permusyawaratan Nagari nagari koto besar

- ada pengaturan mengenai kehadiran Badan Permusyawaratan Nagari dalam rapat.

- terkait metode pengisian agar ada keterwakilan unsur dan juga keterwakilan wilayah.
- selama ini setelah dilantik anggota Badan Permusyawaratan Nagari itu tidak muncul lagi, tidak tahu tugas dan fungsi karena tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
- harapan nya agar ada pengaturan dengan tegas mengenai pendidikan dan pelatihan anggota Badan Permusyawaratan Nagari, selama ini pendidikan dan pelatihan terbatas karena anggaran juga terbatas

HASIL PENELITIAN

❖ Wawancara Nagari Sikabau

1. Oktariadi (wakil ketua Badan Permusyawaratan Nagari)
 - semua permasalahan sudah terwakilnya saat diskusi publik
 - terkait metode pengisian anggota, selama ini pengisian anggota Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan keterwakilan unsur yakni unsur ninik mamak, cerdas pandai, alim ulama, bundo kanduang dan pemuda
 - selama ini keterwakilan unsur sudah berjalan dengan baik, kalau didasarkan dengan keterwakilan wilayah maka akan ada jorong yang tidak terwakilkan karena nagari sikabau memiliki 11 jorong.
 - saat ini anggota Badan Permusyawaratan Nagari ada 9 orang kalau bisa sisanya ditambah dari wilayah.
 - terkait persyaratan agar anggota Badan Permusyawaratan Nagari tidak berasal dari PNS, selain itu agar ditambah persyaratan berupa ada nya

surat permohonan atau pengajuan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari

2. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari

- Memang selama ini di Kabupaten Dharmasraya belum menerapkan amanat dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi yakni pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah, selama ini Kabupaten Dharmasraya masih menerapkan keterwakilan unsur.
- Menurut kami baik itu keterwakilan wilayah atau pun keterwakilan unsur sudah mengarah kearah keterwakilan wilayah karena selama ini walaupun keterwakilan unsur yang diterapkan tapi tidak ada jorong yang merasa tidak terwakilkan karena tujuan kita lebih ke nagari.
- salah satu wewenang Badan Permusyawaratan Nagari adalah mengelola APB nagari bersama walinagari tapi kalau yang kami laksanakan selama ini dana yang diatur adalah dana nagari yang sudah ada pengaturannya dan kami hanya mengesahkannya saja, namun 2 tahun terakhir ini tidak ada lagi yang akan dikelola, kalau dana desa sudah normal lagi kalau bisa ada beberapa persen dana desa tersebut yang dikelola oleh Badan Permusyawaratan Nagari
- kesejahteraan bammus agar ditingkatkan supaya bisa menunjang kinerja Badan Permusyawaratan Nagari, sekarang honor Badan Permusyawaratan Nagari 700 ribu perbulan dan itu lebih rendah dari pesuruh kantor

- kami harap ada satu pengaturan yang mengatur mengenai sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari
- sekarang sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari berasal dari perangkat nagari yang dio SK kan oleh walinagari
- di nagari sikabau ini ada 1 KAN dan ada 28 ninik mamak dengan utusan 2 orang ninik mama dalam Badan Permusyawaratan Nagari
- terkait dengan unsur cadik pandai, selama ini kami memilih dari jorong yakni orang yang berwawasan luas dan mempunyai saran dan ide
- terkait dengan unsur alim ulama, biasanya akan dipilih yang yang mempunyai ilmu agama atau yang malin
- kalau unsur bundo kandung biasanya yang ada keterikatan dengan ninik mamak
- untuk unsur pemuda kami minta utusan 2 (dua) orang 1 (satu) perempuan dan 1 laki laki, namun yang perempuan mengundurkan diri
- masing masing unsur mengutus calon setelah itu dipilih, khusus untuk ninik mamak yang diutus 2 (dua) orang langsung ditetapkan.
- struktur anggota Badan Permusyawaratan Nagari saat ini yakni 2 (dua) orang dari unsur ninik mama, 2 (dua) orang dari cadik pandai, 2 (dua) orang dari alim ulama, 2 (dua) orang dari pemuda dan 1 (satu) orang dari bundo kanduang.

3. -----anggota Badan Permusyawaratan Nagari

- jumlah penduduk nagari sikabau cukup banyak, dimana nagari sikabau mempunyai 11 jorong, kalau bisa jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari ini ditambah lagi karena sekarang anggota Badan Permusyawaratan Nagari ada 9 orang
- terkait kesejahteraan kami hanya menerima honor 700 ribu perbulannya, harapannya kesejahteraan ini diperhatikan
- selama ini Badan Permusyawaratan Nagari hanya untuk keperluan tanda tangan
- kalau bisa ada beberapa persen dari dana desa dikelola oleh Badan Permusyawaratan Nagari seperti dana pokir pada DPRD

4. anggota Badan Permusyawaratan Nagari

- apabila ada anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang meninggal, apakah bisa diganti ?

❖ **Wawancara Nagari Sungai Duo**

1. ----- anggota Badan Permusyawaratan Nagari

- permasalahan yang terjadi adalah kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dan keterbatasan anggaran

2. Megawati (anggota Badan Permusyawaratan Nagari)

- bagaimana kami tau tugas dan fungsi sedangkan kami tidak diberikan pendidikan dan pelatihan, cuma 1 kali kami diberikan pembekalan

3. Saldi imam (anggota Badan Permusyawaratan Nagari)

- selama Badan Permusyawaratan Nagari hanya sebagai pelengkap saja, hanya untuk keperluan tanda tangan saja, tidak terlaksana sebagaimana tugas dan fungsi yang diamanatkan.

4. Deriyanto (anggota Badan Permusyawaratan Nagari)

- tahun ini akan ada pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari yang baru, selama ini untuk pengusulan calon hanya diusulkan masyarakat, kami berharap kedepan agar ada permohonan untuk pengeajuan diri
- harapannya agar pengisian anggota Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan keterwakilan unsur dan keterwakilan wilayah, kalau cuma salah satu maka tidak akan efektif
- untuk kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Nagari agar diperhatikan lagi oleh pemerintah, ada peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Nagari.
- berharap secara anggaran Badan Permusyawaratan Nagari terpisah dari pemerintah nagari

- harapannya anggota Badan Permusyawaratan Nagari agar mendapatkan ja, misal sosial ketenagakerjaan

5. Supiyono (anggota Badan Permusyawaratan Nagari)

- berharap anggaran terpisah secara administratif, selama ini menyatu dengan nagari sehingga terjadi ketimpangan
- Badan Permusyawaratan Nagari hanya sebagai pelengkap saja

6. Mardani (ketua Badan Permusyawaratan Nagari)

- kalau bisa anggaran Badan Permusyawaratan Nagari itu terpisah dari pemerintah nagari
- saya sebagai wakil sekretaris persatuan Badan Permusyawaratan Nagari Sumatera Barat, beberapa waktu lalu ada rakernas di Bandung, saat ini ada wacana mengenai perubahan Undang-Undang desa, salah satu merubah nama badan permusyawaratan nagari menjadi badan perkilna nagari apakah bisa diatur dalam peraturan daerah ini?
- apakah mungkin jika Badan Permusyawaratan Nagari diberikan kewenangan untuk mengusulkan calon walinagari?
- nagari Sungai Duo penduduknya multi etnis, unsur ninik mamak dan bundo kandung dari etnis Minangkabau asli, sedangkan unsur pemuda, cadiak pandai dan alim ulama dibagi dimana masing-masing unsur mengadakan rapat di mesjid dan dipilih calon 5 yang kemudian disaring lagi menjadi 3 dan kemudian dipilih lagi 1 calon

❖ **Wawancara Dengan DPMN**

1. Kabupaten Dharmasraya selama ini untuk Badan Permusyawaratan Nagari selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi juga berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara pemilihan, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya dan peraturan Bupati ini ditetapkan sebelum lahirnya Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian pada tahun 30 Desember 2021 ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Nagari yang mencabut Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara pemilihan, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya.
2. Dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara pemilihan, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya disebutkan bahwa jumlah nagari yang penduduknya kurang dari 4000 jiwa maka jumlah Badan Permusyawaratan Nagarnya 5 orang, lebih dari 4000-5000 jiwa jumlah Badan Permusyawaratan Nagarnya 7 orang, dan lebih dari 5000 jiwa maka jumlah Badan Permusyawaratan Nagarnya 9 orang, namun

jumlah penduduk tersebut sampai sekarang tidak diupdate lagi dan jumlah Badan Permusyawaratan Nagarnya pun sampai saat ini masih tetap sama.

3. Kecamatan yang jumlah penduduknya kurang dari 4000 orang yakni Kecamatan Padang Laweh, Sembilan Koto, Asam Jujuhan dan jumlah Badan Permusyawaratan Nagarnya 5 orang, kecamatan yang jumlah penduduknya diatas 5000 orang yakni Kecamatan Gunung Medan, Pulau Punjung Dan Koto Baru.
4. Untuk nagari pemekaran umumnya jumlah penduduknya juga sedikit sehingga jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagarnya juga sedikit.
5. Jumlah Badan Permusyawaratan Nagari keseluruhan di Kabupaten Dharmasraya saat ini adalah 330 orang, tapi kalau diupdate jumlah penduduk maka sudah tidak sesuai lagi jumlah Badan Permusyawaratan Nagari untuk masing masing nagari karena akan terjadi penambahan jumlah Badan Permusyawaratan Nagari.
6. Terkait dengan proses pemilihan,ada pemilihan langsung dan ada pemilihan berdasarkan musyawarah mufakat.jika di permendagri ada peluang untuk ketua prosesnya maka diperda juga diakomodir keduanya, namun jika lebih baik berdasarkan musyawarah mufakat maka dengan musyawarah mufakat saja.
7. Untuk panitia pemilihan, yang diperlukan adalah panitia tingkat wilayah pemilihan bukan panitia tingkat jorong karena 1 wilayah pemilihan bisa saja terdiri dari 2 jorong atau lebih.

8. Untuk calon masing-masing wilayah pemilihan mengirim 2 x dari jumlah utusan untuk ditetapkan
9. Kalau harus ada keterwakilan unsur dalam suatu jorong, maka jorong tersebut harus mufakat, atau bisa juga ketika dipilih ninik mama mewakili unsur maka harus ditanya berasal dari jorong mana, selanjutnya jorong tersebut tidak bisa lagi mengirimkan utusannya.
10. Penentuan ninik mamak berdasarkan rapat ninik mamak ditingkat nagari, ninik mamak yang terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagai keterwakilan unsur maka jorongnya tidak bisa mengirimkan utusannya lagi, karena tidak boleh anggota Badan Permusyawaratan Nagari berasal dari jorong yang sama.
11. Terkait dengan bundo kanduang atau keterwakilan perempuan, pemilihan keterwakilan perempuan atau bundo kanduang ini berdasarkan musyawarah mufakat, jika sudah terpilih bundo kanduang atau unsur perempuan yang ditetapkan jadi calon anggota Badan Permusyawaratan Nagari maka jorong yang bersangkutan tidak bisa lagi mengirimkan utusannya.
12. Musyawarah mufakat dilakukan untuk pemilihan ninik mamak dan keterwakilan perempuan, namun tetap harus ada pendaftaran.
13. Syarat yang berkaitan dengan tidak ada hubungan keluarga dengan walinagari yakni yang mempunyai hubungan kandung dengan walinagari, hubungan kandung tersebut yakni orang tua, anak, mertua, menantu, adik dan kakak

14. Untuk tata tertib, anggota Badan Permusyawaratan Nagari paling sedikit harus masuk kantor 2 kali dalam seminggu untuk mengambil absen, sehingga datang ke kantor tidak hanya ketika diundang
15. Agar ditambah syarat diberhentikan yakni 8 x tidak masuk berturut turut selama 3 bulan
16. Kesejahteraan Badan Permusyawaratan Nagari agar ditingkat lagi.
17. terkait persyaratan bertempat tinggal /berdomisili di nagari apakah mungkin bisa dilaksanakan?
18. persyaratan untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Nagari agar ditambahkan yakni tidak berasal dariu PNS, TNI/Polri, pendamping desa, anggota DPRD, pegawai P3K dan pegawai BUMD.
19. selanjutnya ditambahkan syarat mengenai tidak pernah melanggar adat berdasarkan sanksi adat yang diberikan KAN

❖ **Hasil Sharing Informasi Ke Provinsi Bali tanggal 15-19 Februari 2022**

1. Kegiatan dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung, kabupaten badung telah menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. di Kabupaten Badung ada namanya Desa dinas dan ada Desa Adat. Desa adat itu lebih banyak fokus ke adat, agama dan budaya, ketika kita memilih desa adat maka warga yang tidak beragama hindu maka akan dipaksakan untuk ikut menjadi bagian agama hindu, , sehingga ini tidak sesuai dengan koridor negara kita sebagai negara pancasila, sehingga kita memilih desa

adat, namun tetap desa adat menjadi hunia dan kegiatan desa dinas. sedangkan Desa dinas lebih ke administrasi.

3. Desa Dinas dan Desa Adat saling bersinergi, dimana desa adat mendukung Desa dinas karena desa adat mempunyai sumber ekonomi yang dikelola dan mempunyai banyak tanah/lahan, desa dinas lebih ke administratif sedangkan desa adat lebih ke adat, budaya dan agama, artinya desa adat dinas dan desa adat mempunyai fungsinya masing masing.
4. Desa adat itu mempunyai kekayaan baik itu berupa tanah maupun kekayaan lainnya, contohnya saja pantai pandawa itu di kelola oleh desa adat sehingga pemasukan desa adat ini luar biasa. sedangkan Desa dinas tidak banyak sumber kekayaannya.
5. APBD kabuoaten Badung diserahkan sekitar 10 % untuk desa dinas, desa dinas mengelola dana tersebut sesuai dengan vvariable variable tertentu.
6. Sekarang saat ini malah kelaurahan ingin menjadi desa, karena terjadi kecemburuan sosial, untuk kelurahan untuk menjadi desa harus ada kriteria yang dipenuhi, tidak mudah saja sebuah kelurahan menjadi desa.
7. di Kabupaten Badung ini ada nama nya Lembaga Perkreditan Desa, dan pendapatan dari desa adat dikelola oleh lembaga perkreditan desa untuk disalurkan kepada masyarakat melalui pinjaman.
8. Alokasi jumlah BPD di Kabupaten Badung memperhatikan jumlah penduduk yakni jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa jumlah BPD nya sebanyak 5 orang, jumlah penduduk 2501-5000 jiwa jumlah BPDnya

sebanyak 7 orang, jumlah penduduk lebih dari 5000 jiwa jumlah BPD nya sebanyak 9 orang.

9. Pengisian keanggotaan BPD di Kabupaten Badung melalui keterwakilan wilayah dengan memilih calon anggota BPD dari unsur-unsur wakil wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan dilakukan dengan memilih 1 orang perempuan sebagai anggota BPD. namun ada terkadang kasus dimana anggota BPD yang akan dipilih 7 orang namun calon yang terpilih ada 9 maka akan ada kesepakatan masyarakat untuk membagi masa jabatan menjadi 3 tahun untuk banjar A dan 3 tahun lagi untuk banjar B.
10. Perangkat desa adat dapat saja menjadi anggota BPD jika memang dalam pemilihan yang bersangkutan terpilih menjadi wakil dari banjar atau wilayahnya.
11. Desa adat tetap eksis karena menganut prinsip gotong royong, desa adat bahkan memberikan bantuan berupa kantor kepada desa dinas. dan desa adat baru mendapatkan bantuan dari provinsi sejak tahun 2020 .
12. Dalam rangka penguatan adat dan budaya di bali ada majelis desa adat baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat dalam penyusunan naskah akademik baik itu melalui kuesioner, diskusi publik maupun wawancara maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Selama ini untuk Badan Permusyawaratan Nagari selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi juga berdasarkan

Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara pemilihan,Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya dan peraturan Bupati ini ditetapkan sebelum lahirnya Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian pada tahun 30 Desember 2021 ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Nagari yang mencabut Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara pemilihan,Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya.

2. Tahapan pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari untuk periode 2022-2028 mempedomani Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Nagari sebagai berikut :
 - a. penetapan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan;
 - b. penentuan pembagian wilayah pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari, yang dimaksud wilayah adalah jorong/ gabungan jorong;
 - c. pembentukan panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari;
 - d. sosialisasi terhadap perwakilan panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari

- e. panitia melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon Badan Permusyawaratan Nagari paling banyak 2 kali kuota keterwakilan wilayah berdasarkan persyaratan yang berlaku
 - f. melakukan pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan
 - g. panitia meminta persyaratan administrasi anggota Badan Permusyawaratan Nagari terpilih; dan
 - h. hasil pemilihan panitia disampaikan walinagari kepada bupati Dharmasraya melalui Camat.
3. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari secara keseluruhan di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 330 orang, tapi kalau diupdate jumlah penduduk maka sudah tidak sesuai lagi jumlah Badan Permusyawaratan Nagari untuk beberapa nagari karena akan terjadi penambahan jumlah Badan Permusyawaratan Nagari yakni menjadi 338 orang. penetapan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari memperhatikan jumlah penduduk, dimana jumlah penduduk yang kurang dari 4000 jiwa maka jumlah Badan Permusyawaratan Nagarnya 5 orang, jumlah penduduk dari 4000-5000 jiwa jumlah Badan Permusyawaratan Nagarnya 7 orang, dan jumlah penduduk lebih dari 5000 jiwa maka jumlah Badan Permusyawaratan Nagarnya 9 orang.
4. Mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari selama ini dilakukan melalui metode keterwakilan unsur dan metode ini berjalan cukup baik namun banyak masukan dari masyarakat agar metode

pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari juga dilakukan dengan metode ketewakilan wilayah. Masyarakat mengharapkan adanya keterwakilan wilayah dalam pengisian keanggotaan badan permusyawaratan nagari tidak hanya keterwakilan unsur saja.

5. Terkait keterwakilan unsur, berdasarkan data dan masukan yang didapatkan bahwa untuk keterwakilan unsur cukup yang berasal dari ninik mamak dan unsur bundo kanduang sebagai keterwakilan perempuan. Penentuan ninik mamak berdasarkan rapat ninik mamak ditingkat nagari, ninik mamak yang terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagai keterwakilan unsur maka jorongnya tidak bisa mengirimkan utusannya lagi, karena tidak boleh anggota Badan Permusyawaratan Nagari berasal dari jorong yang sama. kemudian Terkait dengan bundo kanduang atau keterwakilan perempuan, pemilihan bundo kanduang atau keterwakilan perempuan ini berdasarkan musyawarah mufakat, jika sudah terpilih bundo kanduang atau keterwakilan perempuan perempuan yang ditetapkan jadi calon anggota Badan Permusyawaratan Nagari maka jorong yang bersangkutan tidak bisa lagi mengirimkan utusannya.
6. Terkait dengan persyaratan untuk dapat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Nagari agar ditambahkan persyaratan bahwa calon anggota Badan Permusyawaratan Nagari tidak boleh berasal dari PNS, TNI/Polri, pendamping desa, anggota DPRD, pegawai P3K dan pegawai BUMD, hal ini mengingat agar yang menjadi anggota Badan

Permasyarakatan Nagari bisa fokus untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagai anggota Badan Permasyarakatan Nagari.

7. Selain itu juga diharapkan adanya persyaratan bahwa calon anggota Badan Permasyarakatan Nagari tidak ada hubungan keluarga dengan walinagari yakni yang mempunyai hubungan kandung dengan walinagari, hubungan kandung tersebut yakni orang tua, anak, mertua, menantu, adik dan kakak. selain itu ditambahkan juga persyaratan bahwa tidak pernah melanggar adat berdasarkan sanksi adat yang diberikan KAN.
8. Permasalahan terkait Badan Permasyarakatan Nagari di Kabupaten Dharmasraya yakni kurangnya pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis sehingga anggota badan permasyarakatan belum efektif menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai anggota Badan Permasyarakatan Nagari. permasalahan lainnya yakni menyangkut kesejahteraan Badan Permasyarakatan Nagari.
9. Selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengharapkan adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai fungsi, tugas dan kewenangan Badan Permasyarakatan Nagari dalam bentuk peraturan daerah, karena Pada prinsipnya Badan Permasyarakatan Nagari dalam sistem pemerintahan nagari menempati posisi yang sangat penting, namun keadaan dilapangan Badan Permasyarakatan nagari ini terkadang hanya dianggap pelengkap kelembagaan dinagari.

Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari bersama walinagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari dan melakukan pengawasan kinerja wali nagari. Dari tiga fungsi ini sudah jelas Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan nagari yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan nagari. Badan Permusyawaratan Nagari juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni Badan Permusyawaratan Nagari harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Nagari dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan nagari. Badan Permusyawaratan Nagari juga menyalurkan aspirasi dari warga nagari pada walinagari yang kemudian dijadikan pedoman oleh walinagari beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan nagarinya. Badan Permusyawaratan Nagari juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan nagari dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya peran Badan Permusyawaratan Nagari dalam ranah politik dan sosial nagari. Badan Permusyawaratan Nagari juga mempunyai kekuatan untuk mengawasi kinerja walinagari dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan nagari.

Begitu pentingnya peran, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari maka masyarakat setuju

bahwa perlu sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang dapat menjadi payung hukum dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Badan Permusyawaratan Nagari sebagai lembaga di nagari yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan ini juga sesuai dengan amanat dari Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Visi Kabupaten Dharmasraya adalah **Terwujudkannya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri dan Berbudaya**. Maju berarti Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat. Mandiri berarti kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal. Berbudaya berarti masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan iman dan taqwa.

Visi tersebut diwujudkan dengan 6 (enam) misi, Adapun misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah.²⁹

Sejalan dengan visi dan misi tersebut terutama misi mengenai meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, maka Pemerintahan nagari yang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan harus bekerja dan melayani dengan baik agar mampu meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya walinagari dibantu oleh perangkat nagari yang terdiri dari :

- a. sekretariat nagari;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Selain walinagari dan perangkat nagari juga terdapat Badan Permusyawaratan Nagari yang berfungsi membahas dan menyepakati

²⁹ Dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya

Rancangan Peraturan Desa bersama walinagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari dan melakukan pengawasan kinerja walinagari.

Untuk dapat mewujudkan pemerintahan nagari yang bekerja dan melayani dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, termasuk sumber daya anggota Badan Permusyawaratan Nagari, dimana Badan Permusyawaratan Nagari merupakan mitra penting walinagari dalam menjalankan pemerintahan nagari.

Untuk mendapatkan anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berkualitas yang mampu bekerja dan melayani dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, maka dibutuhkan sebuah regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selain itu peraturan daerah ini diharapkan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pada umumnya dan Badan Permusyawaratan Nagari pada khususnya.

Implikasi penerapan sistem baru ini kedalam Rancangan Peraturan Daerah akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, perlu adanya kepercayaan dan dukungan yang penuh dari masyarakat nagari terhadap Badan Permusyawaratan Nagari, karena Badan Permusyawaratan Nagari ini pada prinsipnya mitra walinagari menjalankan roda pemerintahan nagari. Tanpa adanya kepercayaan dan dukungan penuh masyarakat maka Badan

Permusyawaratan Nagari tidak akan bisa bekerja dengan efektif dan efisien sehingga tidak akan dapat mencapai tujuan yang sebenarnya.

Penerapan pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Nagari ini ke dalam Peraturan Daerah selain memberikan implikasi terhadap kehidupan masyarakat tentunya juga memberikan dampak yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mengenai dampaknya terhadap beban keuangan daerah juga perlu diperhatikan dengan cermat karena salah satu sumber pendapatan nagari berasal dari alokasi dana nagari yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas sehingga tidak memberatkan dan membebani keuangan daerah, sehingga pemerintahan nagari termasuk Badan Permusyawaratan Nagari dapat bekerja dan melayani dengan baik sehingga mampu meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Di dalam evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait ini dapat ditinjau dari dua hal yaitu pertama, bagaimana melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan. Kedua, bagaimana mengevaluasi peraturan perundang-undangan. Hal pertama lebih banyak bersentuhan dengan teori perundang-undangan, seperti pengertian peraturan perundang-undangan,

pengelompokan norma hukum, sifat, hierarki peraturan perundang-undangan, muatan yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan.

Bab ini sangat mempengaruhi terhadap produk hukum yang akan kita bentuk nantinya karena landasan hukumnya ada pada bab ini yang menjelaskan tentang kedudukan suatu peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan dasar kewenangan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari. Aspek yang dikaji bukan hanya dari kewenangan atau dari organ untuk membentuk peraturan daerah untuk menentukan eksistensi, potensi dan kearifan lokal dari suatu daerah, serta kewenangan substansi pengaturan materi muatan suatu peraturan daerah. Oleh karena itu, peraturan tersebut akan disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Adapun Peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan Badan Permusyawaratan Nagari dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia memberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk

menyelenggarakan kewenangan tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan daerah yang merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Lebih lanjut dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

Dengan demikian, keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebenarnya telah mempunyai pijakan hukum dan diakui didalam konstitusi Negara. Desa merupakan masyarakat hukum adat dan hukum adat yang memiliki korelasi dan ikatan yang kuat pada masyarakat hukum adat. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Menelaah kedudukan hukum pemerintahan desa dan problematika yang timbul di dalamnya bukan merupakan perkara yang mudah untuk dilakukan. Sebab, berbicara tentang cikal bakal pemerintahan desa di Indonesia harus menoleh jauh kebelakang untuk melihat dimanakah sumber desa itu dilahirkan. Sebagai sebuah otonomi asli, desa tidak boleh dipandang sebagai cabang dari otonomi daerah. Otonomi desa harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah yang kemudian bermuara pada regulasi otonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian “desa” sebagai kesatuan masyarakat hukum.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka terdapat beberapa hal baru mengenai pengaturan tentang desa. Secara tidak langsung dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa masyarakat di desa dapat memilih sistem pemerintahan antara desa dengan desa adat. Dengan adanya pengakuan terhadap keberadaan desa adat, maka ini dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan penting dalam sistem pemerintahan desa. Pengakuan terhadap desa adat menjadi titik terang tentang sistem pemerintahan nagari yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Di samping itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga diatur mengenai sistem pemilihan kepala desa termasuk persyaratan untuk menjadi kepala desa (baca: walinagari). Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa desa di Provinsi Sumatera Barat disebut dengan nagari.

Pemerintahan nagari dijalankan bukan hanya oleh wali nagari dan pernagkat nagari, akan tetapi terdapat Badan Permusyawaratan Nagari yang juga memegang peranan penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pada Pasal 55 dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Demokratis disini diartikan sebagai dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lebih lanjut didalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijabarkan juga mengenai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk maju sebagai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Persyaratan tersebut diatas mutlak harus dipenuhi dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Nagari. selain itu, daerah dalam pelaksanaannya juga dapat menambahkan persyaratan lain sesuai kondisi khusus daerah tentunya atetap harus memperhatikan ketentuan tidak boleh bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah anggota gasal yakni paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9

(sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Sebelum memangku jabatannya anggota Badan Permusyawaratan Desa bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ini ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Lebih lanjut, didalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga ditegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Dese berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa sesuai dengan fungsinya yang telah disebutkan diatas.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga ditegaskan bahwa setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak, kewajiban dan juga larangan. Hal ini ditegaskan didalam Pasal 62 yakni:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;

- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Badan Permusyawaratan Nagari yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dimana badan permusyawaratan nagari mempunyai peranan dalam hal:

1. Prakasarsa merubah nagari menjadi kelurahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa.
2. Menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis dari wali nagari, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 huruf c yang menyatakan bahwa memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
3. Memberitahukan wali nagari mengenai masa jabatan wali nagari, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberitahuan Badan

Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati.

4. Pembentukan panitia pemilihan wali nagari, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Nagari membentuk panitia pemilihan wali nagari.
5. Menerima nama calon wali nagari terpilih dari panitia pemilihan wali nagari, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan bahwa Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
6. Menyampaikan nama calon walinagari terpilih kepada Bupati, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (4) yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
7. Mengikuti musyawarah nagari, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Membahas dan menyepakati peraturan nagari bersama dengan wali nagari, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (3) yang menyatakan

bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

9. Membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja nagari, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) yang menyatakan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Membahas pengelolaan kekayaan nagari, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
11. Menerima hasil pantauan dan keluhan masyarakat nagari terkait pelaksanaan pembangunan nagari, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) yang menyatakan bahwa masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Nagari melaksanakan musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari, dimana mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari sebagai berikut:

- a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;

- b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Selain mempunyai fungsi Badan Permusyawaratan Nagari juga mempunyai hak sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Lebih lanjut pada Pasal 63 ditegaskan juga apa saja yang menjawi kewajiban dari anggota Badan Permusyaratan Desa, yaitu:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur mengenai larangan bagi Badan Permusyawaratan Nagari, yaitu:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;

- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Selanjutnya dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 115 juga menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- o. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;

- p. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- q. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- r. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- s. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- t. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- u. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- v. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- w. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- x. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permasyarakatan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- y. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- z. melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- aa. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa; dan
- bb. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat pentingnya keberadaan Badan Permusyawaratan Nagari dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna membangun nagari, maka sudah seyogyanya pemerintah daerah menetapkan suatu pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan nagari ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selain menguraikan mengenai tugas, fungsi, peran, kewajiban dan larangan bagi Badan Permusyawaratan Nagari juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Nagari ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah terkait Badan Permusyawaratan Nagari sebagai pedoman bagi Badan Permusyawaratan Nagari untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. hal ini secara tegas diatur didalam Pasal 65 ayat (2) yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 371 Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Desa, dimana menyebutkan bahwa dalam daerah Kabupaten/Kota dibentuk Desa. Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang desa. Lebih lanjut juga ditegaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada desa. Untuk pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada desa oleh pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada desa oleh pemerintah daerah provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan untuk kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Selain itu didalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala

Daerah. Peraturan daerah memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan peraturan daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka jelas bahwa Peraturan Daerah tentang walinagari, badan permusyawaratan nagari dan perangkat nagari pada dasarnya di tetapkan dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan memuat materi muatan yang merupakan pejabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Landasan filosofis Peraturan Pemerintah ini adalah “...*untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4),*

Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.

Sebagaimana diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai parlemennya desa dan merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang.

Sehubungan dengan Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur materi mengenai pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di uraikan lagi secara lebih rinci mulai dari pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan, selanjutnya walinagari membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari dan ditetapkan dengan keputusan walinagari yang terdiri atas unsur perangkat nagari dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. Panitia pengisian tersebut melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan

Permasyarakatan Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari berakhir. Selanjutnya Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permasyarakatan Nagari yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permasyarakatan Nagari yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa berakhir.

Mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari ada 2 (dua) mekanisme yakni secara langsung atau musyawarah perwakilan. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permasyarakatan Nagari. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permasyarakatan Desa dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan selanjutnya disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permasyarakatan Nagari kepada Walinagari paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan, dan disampaikan oleh Walinagari kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa diuraikan dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 74 Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

Pasal 72

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 73

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.

- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh bupati/walikota.

Pasal 74

- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan bupati/walikota mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari melalui wali nagari sebagaimana diatur dalam Pasal 75 yang menyatakan bahwa pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui kepala Desa.

Dalam Pasal 72 ayat (4) dinyatakan bahwa Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten/kota, Peraturan Daerah Kabupaten/ kota yang dimaksud yakni peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana amanat dari Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang

menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, ini berarti bahwa peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari memuat materi yang salah satunya mengenai penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari yang akan menjadi pedoman dalam pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari.

Namun, segala pengaturan yang terdapat dalam peraturan pemerintah ini termasuk mengenai pengisian keanggotaan tidak serta merta bersifat imperatif dan dituangkan dalam peraturan daerah, dimana materi tentang tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Selain memuat materi mengenai pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga memuat materi mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Nagari. Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Selanjutnya anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Nagari menyusun Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari yang paling sedikit memuat:

- a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Pemerintah ini juga memuat mengenai hak pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Nagari dimana Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak yakni :

- a. untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. selain tunjangan, Badan Permusyawaratan Desa memperoleh biaya operasional;
- c. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan
- d. mendapatkan penghargaan bagi pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

Hak pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Nagari ini diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memperoleh biaya operasional.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat nagari, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan Musyawarah Nagari yang difasilitasi oleh pemerintah nagari sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa:

- (1) Musyawarah desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

(2)Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4)Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Ketentuan mengenai tahapan, tata cara, dan mekanisme penyelenggaraan musyawarah desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Terkait tunjangan dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Nagari ini dibebankan dalam belanja nagari yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya; dan
2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hubungan yang erat dengan pemerintahan desa, hal tersebut karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga desa yang berfungsi sebagai jembatan penghubung aspirasi masyarakat desa dengan pemerintah desa, sehingga diharapkan Badan Permusyawaratan Desa mampu memberikan andil yang besar dalam segala keputusan yang diambil pemerintah.

Dalam pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa dianggap sebagai suatu lembaga yang mewakili masyarakat dan pengangkatannya dengan sistem pemilihan yang dilakukan seluruh masyarakat desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa akan membantu kegiatan pemerintahan desa terutama dalam melakukan dan menjalankan pembangunan desa.

Pada kegiatan operasionalnya Badan Permusyawaratan Desa menjadi pemandu dalam pembangunan desa dan juga termasuk dalam penggunaan dana-dana desa. Dalam setiap kegiatan Badan Permusyawaratan Desa membantu pemerintahan desa dalam mempersiapkan pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah.

Sesuai dengan tugasnya Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengusulan calon kepala desa berdasarkan kriteria atau penilaian masyarakat desa tersebut. Hal ini berdasarkan pertimbangan yang berkaitan dengan kemampuan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam memajukan pembangunan pemerintahan desa.

Pemerintahan desa dalam merencanakan pembangunan desanya membutuhkan anggaran yang menopang kebutuhan pendanaan untuk memperlancar kegiatan pembangunan desa. Kemudian dalam hal ini peran Badan Permusyawaratan Desa sangat besar untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ini dinyatakan bahwa musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.

Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa, diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri atas :

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;

- d. tokoh pendidik;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ini diatur mengenai Tata Cara penyiapan musyawarah nagari dan tata cara penyelenggaraan musyawarah nagari. Tata cara penyiapan musyawarah nagari meliputi :

- a. perencanaan kegiatan

Badan Permusyawaratan Nagari bersama dengan Walinagari mempersiapkan rencana Musyawarah Nagari dalam dua bentuk yaitu:

- 1) Musyawarah Nagari terencana;
- 2) Musyawarah Nagari mendadak.

Musyawarah Nagari terencana dipersiapkan Badan Permusyawaratan Nagari pada tahun anggaran sebelumnya yang meliputi rencana kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya tersebut disusun dengan mengutamakan swadaya

gotong royong dan penghematan keuangan Nagari. Rencana kegiatan dimaksud meliputi:

- 1) pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- 2) panitia;
- 3) jadwal kegiatan;
- 4) tempat penyelenggaraan;
- 5) sarana/prasarana pendukung;
- 6) media pembahasan;
- 7) peserta, undangan dan pendamping; dan
- 8) pengolahan hasil musyawarah nagari.

b. Penyusunan Bahan Pembahasan

Badan Permusyawaratan Nagari mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah nagari berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Selanjutnya Badan Permusyawaratan Nagari menyampaikan surat kepada Pemerintah Nagari perihal fasilitasi penyelenggaraan musyawarah nagari yang meliputi :

- 1) penyiapan bahan pembahasan tentang hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam musyawarah nagari; dan
- 2) penyiapan biaya penyelenggaraan musyawarah nagari.

Badan Permusyawaratan Nagari melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat nagari perihal hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah nagari dan melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan

masyarakat mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah nagari. Berdasarkan masukan aspirasi masyarakat tersebut Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi Badan Permusyawaratan Nagari dan dituangkan ke dalam berita acara tentang hasil rapat anggota Badan Permusyawaratan Nagari. Berita acara ini menjadi pandangan resmi Badan Permusyawaratan Nagari dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di musyawarah nagari. Selanjutnya pemerintah nagari memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah nagari dengan mempersiapkan bahan pembahasan yang disusun dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota, kondisi obyektif nagari dan aspirasi masyarakat nagari. selain itu, bahan pembahasan tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Dalam menyiapkan bahan pembahasan pemerintah nagari dapat membentuk tim dan berkonsultasi dengan pakar atau tenaga ahli dan/atau Pemerintah Daerah. Bahan pembahasan tersebut selanjutnya disampaikan walinagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari.

c. Pembentukan dan Penetapan Panitia

Badan Permusyawaratan Nagari membentuk dan menetapkan panitia musyawarah nagari berdasarkan rencana kegiatan. Penetapan panitia musyawarah nagari melalui surat keputusan ketua Badan

Permusyawaratan Nagari yang berlaku untuk waktu 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

Panitia musyawarah diketuai oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa serta dibantu oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, unsur masyarakat, dan perangkat nagari.

d. Penyiapan Jadwal Kegiatan, Tempat dan Sarana/Prasarana

Panitia musyawarah nagari mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana musyawarah nagari berdasarkan rencana kegiatan. Selanjutnya Badan Permusyawaratan Nagari dapat mengubah rencana jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana tersebut dengan tetap berdasarkan swadaya gotong royong dan tanpa menambah jumlah biaya penyelenggaraan kegiatan musyawarah nagari yang sudah disiapkan pemerintah nagari.

Untuk Jadwal kegiatan musyawarah nagari disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. dapat diselenggarakan pada hari kerja maupun di luar hari kerja;
- b. dapat diselenggarakan pada siang hari maupun malam hari; dan
- c. tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan.

Sedangkan tempat penyelenggaraan musyawarah nagari dapat berupa gedung balai nagari, gedung pertemuan milik nagari, lapangan nagari, rumah warga nagari dan/atau gedung sekolah yang ada di nagari, atau tempat lainnya yang layak dan harus berada di wilayah nagari.

Terkait dengan sarana/prasana pendukung dapat berupa kendaraan transportasi peserta, konsumsi dan alat konsumsi, meja/kursi, tenda, pengeras suara, papan tulis, alat tulis kantor. Sarana/ prasana dimaksud disediakan melalui swadaya gotong royong dengan mengutamakan pendayagunaan sarana/prasarana yang sudah ada di nagari sesuai dengan kondisi obyektif nagari dan sosial budaya masyarakat. Dalam hal pendayagunaan sarana/prasarana tidak dapat dilakukan secara swadaya gotong royong, maka Badan Permusyawaratan Nagari meminta pemerintah nagari untuk menyediakan pembiayaan.

e. Penyiapan Dana

Pemerintah nagari memfasilitasi musyawarah nagari dengan menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan musyawarah nagari berdasarkan Rencana Anggaran Biaya, pendanaan tersebut yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) yang terdiri atas pendanaan rutin dan pendanaan tak terduga. Dimana pendanaan rutin telah direncanakan dan dipersiapkan oleh walinagari pada tahun anggaran sebelumnya melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Pendanaan tak terduga direncanakan paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal pelaksanaan musyawarah nagari. Walinagari membebaskan pendanaan tak terduga dalam dana cadangan APBNag. Pendanaan penyelenggaraan musyawarah nagari menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari belanja operasional Badan Permusyawaratan Nagari.

f. Penyiapan Susunan Acara dan Media Pembahasan

Panitia musyawarah nagari mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan pemerintah nagari dan dokumen pandangan resmi Badan Permusyawaratan Nagari. Penyiapan media pembahasan dapat berupa antara lain penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, pembuatan media tayang, dan menuangkan materi pembahasan melalui media pertunjukan seni budaya yang disusun secara swadaya gotong royong dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

g. Pengundangan Peserta, Undangan, dan Pendamping

Peserta musyawarah desa berasal dari Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, dan unsur masyarakat nagari yang diundang secara resmi sebagai peserta musyawarah nagari dan undangan adalah mereka yang bukan warga nagari yang hadir dalam musyawarah nagari atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Nagari, sedangkan pendamping berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, camat, tenaga pendamping profesional, dan/atau pihak ketiga yang hadir dalam musyawarah nagari atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Nagari. Panitia musyawarah nagari menetapkan jumlah peserta, undangan dan pendamping musyawarah nagari berdasarkan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. Panitia musyawarah nagari melakukan registrasi peserta musyawarah nagari yang terdiri dari pemerintah nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, dan unsur masyarakat.

Selanjutnya panitia musyawarah nagari mempersiapkan undangan peserta musyawarah nagari secara resmi dan secara tidak resmi. Dimana undangan resmi ditujukan kepada unsur masyarakat secara perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan dibubuhi tanda tangan Sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari selaku ketua panitia musyawarah nagari dan undangan tidak resmi diumumkan secara terbuka melalui media komunikasi yang ada di nagari, seperti pengeras suara di masjid, papan pengumuman, pesan singkat melalui telepon seluler, surat elektronik (*e-mail*), situs laman (*website*) nagari. selanjutnya Badan Permusyawaratan Nagari menyampaikan undangan musyawarah nagari paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan musyawarah nagari.

Dilihat dari uraian mengenai tata cara penyiapan musyawarah nagari, Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai peranan yang penting dimana musyawarah nagari diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari sebagai upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat nagari, memperkuat kebersamaan, sertameningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Selain mengatur mengenai tata cara penyiapan musyawarah nagari peraturan menteri ini juga menguraikan tata cara penyelenggaraan musyawarah nagari. Tata cara penyelenggaraan musyawarah nagari meliputi :

a. Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara Musyawarah Desa

Ketua Badan Permusyawaratan Nagari bertindak selaku pimpinan musyawarah nagari yang terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia. Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Nagari selaku pimpinan musyawarah nagari berhalangan hadir, posisi pimpinan musyawarah nagari dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Nagari lainnya dan harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta musyawarah nagari, sedangkan anggota Badan Permusyawaratan Nagari, unsur masyarakat dan/atau KPMD yang merupakan bagian dari panitia musyawarah nagari bertindak selaku sekretaris musyawarah nagari. Anggota Badan Permusyawaratan Nagari, unsur masyarakat dan/atau KPMD yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Nagari bertindak selaku pemandu acara musyawarah nagari.

b. Pendaftaran peserta

Peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah nagari harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia, dan musyawarah nagari dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah nagari. Peserta musyawarah nagari yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.

c. Penjelasan susunan acara

Sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari selaku ketua panitia musyawarah nagari membacakan susunan acara sebelum musyawarah nagari dipimpin oleh pimpinan musyawarah nagari. Sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan. Dalam hal susunan acara musyawarah nagari telah disetujui oleh peserta musyawarah nagari, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan musyawarah nagari.

d. Penundaan kegiatan

Pimpinan musyawarah nagari harus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta musyawarah nagari yang ditentukan $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan musyawarah nagari. selanjutnya pimpinan musyawarah nagari mengumumkan pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam dan jika waktu pengunduran telah berakhir dan peserta musyawarah nagari yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan musyawarah nagari meminta pertimbangan dari walinagari atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur pendamping nagari yang hadir. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya selambat-lambatnya

3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama. Dalam hal setelah dilakukan penundaan penyelenggaraan musyawarah nagari yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan musyawarah nagari tetap melanjutkan kegiatan musyawarah nagari dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

e. Penjelasan Materi Pembicaraan

Dalam rangka penyampaian pemberian informasi secara lengkap kepada peserta musyawarah nagari, pimpinan musyawarah nagari melakukan hal sebagai berikut:

- 1) meminta pemerintah nagari untuk menjelaskan pokok pembicaraan dan/atau pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan pembahasan yang sudah disiapkan;
- 2) meminta Badan Permusyawaratan Nagari untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis;
- 3) meminta unsur pemerintah daerah/kabupaten kota yang hadir untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis;
- 4) meminta pihak-pihak dari luar Nagari yang terkait dengan materi yang sedang dimusyawarahkan untuk menyampaikan secara resmi kepentingan dan agendanya terhadap hal yang bersifat strategis.
- 5) Menyampaikan informasi dapat dilakukan dengan mendayagunakan media pembahasan yang disiapkan panitia musyawarah nagari.

f. tata cara permusyawaratan

Pimpinan musyawarah nagari menjaga agar permusyawaratan nagari berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang tata tertib musyawarah nagari dan hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah. Dalam hal pimpinan musyawarah nagari hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Nagari dan pimpinan yang hendak berbicara selaku peserta musyawarah tersebut berpindah dari tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah.

Peserta musyawarah nagari tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi. Pimpinan musyawarah nagari tidak dapat memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah yang melakukan interupsi untuk meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai hal strategis yang sedang dibicarakan. Peserta musyawarah yang sependapat dan/atau berkeberatan dengan pendapat pembicara yang sedang menyampaikan aspirasinya dapat mengajukan aspirasinya setelah diberi kesempatan oleh pimpinan musyawarah nagari. Pimpinan musyawarah nagari harus memberikan kesempatan berbicara kepada pihak yang sependapat maupun pihak yang berkeberatan dan Pembicara dalam mengajukan aspirasinya tidak boleh

menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategis. Apabila peserta tersebut menurut pendapat pimpinan musyawarah nagari menyimpang dari pokok pembicaraan, kepada yang bersangkutan oleh pimpinan musyawarah nagari diberi peringatan dan diminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pimpinan musyawarah nagari memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara musyawarah, atau menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pimpinan musyawarah nagari meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata yang tidak layak dan menghentikan perbuatannya. Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan musyawarah nagari, kata yang tidak layak tersebut dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan musyawarah nagari. Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan, pimpinan musyawarah nagari melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.

Selanjutnya Dalam hal larangan tersebut masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, pimpinan musyawarah nagari meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan musyawarah nagari dan jika tidak mengindahkan permintaan tersebut maka pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang musyawarah nagari atas perintah

pimpinan musyawarah nagari. Pimpinan musyawarah nagari dapat menutup atau menunda musyawarah nagari apabila berpendapat bahwa acara musyawarah nagari tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban musyawarah nagari atau perbuatan yang menganjurkan peserta musyawarah nagari untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dalam hal kejadian luar biasa, pimpinan musyawarah nagari dapat menutup atau menunda acara musyawarah nagari yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta musyawarah nagari dimana lama penundaan musyawarah nagari, tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

g. Pendamping Nagari

Pimpinan musyawarah nagari dapat meminta pendamping Nagari yang berasal dari satuan kerja prangkat daerah kabupaten/kota, pendamping profesional dan/atau pihak ketiga untuk membantu memfasilitasi jalannya musyawarah nagari. Pendamping nagari tidak memiliki hak untuk berbicara yang bersifat memutuskan sebuah kebijakan publik terkait hal strategis yang sedang dimusyawarahkan, dimana tugas pendamping nagari untuk

- 1) memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan;
- 2) mengklarifikasi arah pembicaraan dalam musyawarah nagari yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan;

- 3) membantu mencari jalan keluar; dan
- 4) mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antarpeserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.

h. Undangan, Peninjau dan Wartawan

Undangan musyawarah nagari adalah mereka yang bukan warga nagari yang hadir dalam musyawarah nagari atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Nagari dan anggota masyarakat nagari yang hadir dalam musyawarah nagari atas undangan tidak resmi tetapi tidak mendaftar diri kepada panitia.

Undangan dapat berbicara dalam musyawarah nagari atas persetujuan pimpinan musyawarah nagari, tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan musyawarah nagari. Undangan disediakan tempat tersendiri dan harus menaati tata tertib musyawarah nagari.

Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam musyawarah nagari tanpa undangan Ketua Badan Permusyawaratan Nagari, dimana peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Peninjau dan wartawan mendaftarkan kehadiran dalam musyawarah nagari melalui panitia musyawarah nagari dan membawa bukti pendaftaran kehadiran dalam musyawarah nagari, peninjau menempati tempat yang sama dengan undangan sedangkan Wartawan menempati tempat yang disediakan. Peninjau dan wartawan harus menaati tata tertib musyawarah nagari.

Pimpinan musyawarah nagari dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban musyawarah nagari meninggalkan ruang musyawarah dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang musyawarah atas perintah pimpinan musyawarah nagari dan pimpinan musyawarah nagari dapat menutup atau menunda acara musyawarah apabila terjadi peristiwa tersebut. Lamanya penundaan acara musyawarah tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

i. Risalah, Catatan dan Laporan Singkat

Sekretaris musyawarah nagari bertugas untuk menyusun risalah, catatan dan laporan singkat musyawarah nagari. Sekretaris musyawarah nagari menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah acara musyawarah nagari selesai dan Risalah musyawarah nagari terbuka dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di nagari agar diketahui oleh seluruh masyarakat nagari. selain risalah Sekretaris musyawarah nagari dengan dibantu tim perumus yang berasal dari peserta musyawarah nagari yang dipilih dan disepakati dalam musyawarah nagari, menyusun catatan (notulensi) dan laporan singkat yang ditandatangani pimpinan atau sekretaris atas nama pimpinan musyawarah nagari yang bersangkutan. Catatan (notulensi) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah nagari serta dilengkapi

dengan risalah musyawarah , sementara Laporan singkat memuat kesimpulan dan/atau keputusan musyawarah nagari.

j. Penutupan Acara Musyawarah Nagari

Pimpinan musyawarah nagari menutup rangkaian acara musyawarah nagari dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian catatan sementara dan laporan singkat hasil musyawarah nagari oleh Sekretaris musyawarah nagari.

Apabila seluruh peserta atau sebagian besar peserta yang hadir dalam musyawarah nagari menyepakati catatan sementara dan laporan singkat maka catatan sementara diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil musyawarah nagari. selanjutnya catatan tetap dan laporan singkat tersebut ditandatangani oleh pimpinan musyawarah nagari, sekretaris musyawarah nagari, Walinagari, dan salah seorang wakil peserta musyawarah nagari. selanjutnya Apabila sudah tercapai keputusan musyawarah nagari, pimpinan musyawarah nagari menutup secara resmi acara musyawarah nagari.

Dalam peraturan menteri ini juga diuraikan pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan dari musyawarah nagari, dimana pada dasarnya pengambilan keputusan dalam musyawarah nagari dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun jika pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Hasil musyawarah nagari dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Nagari dan pemerintah nagari dalam menetapkan kebijakan pemerintahan nagari. Penetapan kebijakan Pemerintahan Nagari tersebut berupa peraturan nagari yang disusun oleh walinagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari.

Badan Permusyawaratan Nagari bersama walinagari dalam menyusun peraturan nagari harus memastikan keputusan hasil Musyawarah Nagari menjadi dasar dalam penyusunan peraturan nagari. Badan Permusyawaratan Nagari harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari dalam rangka memastikan keputusan hasil musyawarah nagari menjadi dasar dalam penyusunan peraturan nagari.

Terkait dengan hal diatas, sebagaimana diketahui bahwa musyawarah merupakan bentuk nilai-nilai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsure masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, dalam rangka emnyalurkan aspirasi masyarakat desa, wajib dilakukan musyawarah desa yang bersifat strategis untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Dalam musyawarah desa ini Badan Pemasyarakatan Desa dapat merumuskan agenda-agenda yang diharapkan secara efektif untuk menciptakan pembaruan di desa. Badan Permusyawaratan Desa sebgai perangkat desa yang

menghimpun aspirasi, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama bersama kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang berwenang untuk mengambil keputusan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Nagari

Peraturan Menteri ini lahir sesuai dengan amanat Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. keanggotaan dan kelembagaan Badan Permusyawarata Desa;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. peraturan tata tertib Badan Permusyawarata Desa;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan

Mengenai keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa diuraikan dalam BAB III peraturan menteri ini, dalam BAB ini dijabarkan mengenai anggota Badan Permusyawaratan Desa, peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa, pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa, pemberhentian sementara anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu, dan Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Didalam Pasal 5 dinyatakan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah seperti wilayah dusun, RW atau RT dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Penetapan Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Selanjutnya dalam Pasal 6 juga dinyatakan bahwa pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan untuk memilih calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa dan Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk dapat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam 13 Peraturan Menteri ini yakni :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernahmenikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Terkait dengan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa juga diuraikan dalam peraturan menteri ini, Dalam Pasal 19 dinyatakan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan apabila:

- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik Badan Permusyawaratan Desa;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Badan Permusyawaratan Desa lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Kepala Desa. Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian. Selanjutnya Bupati/Walikota meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa. Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota.

Selain pemberhentian permanen juga diatur mengenai pemberhentian sementara, dalam Pasal 21 diatur bahwa anggota Badan Permusyawaratan

Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Wali kota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Dalam hal anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam hal pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sementara pimpinan Badan Permusyawaratan Desa lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa pengganti antarwaktu.

Selanjutnya dalam Pasal 22 diuraikan mengenai larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa, yakni anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- g. sebagai pelaksana proyek desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Selanjutnya mengenai kelembagaan diuraikan dalam BAB IV, dalam Pasal 28 dinyatakan bahwa :

(1)Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas:

- a. pimpinan; dan
- b. bidang.

(2)Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
- c. 1 (satu) orang sekretaris.

(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(4)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin ketua bidang.

(5)Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan ketua bidang merangkap sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pimpinan dan ketua bidang yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati/Wali kota.

Selanjutnya mengenai tugas dan fungsi dijabarkan dalam BAB V peraturan menteri ini, dalam BAB ini dijabarkan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan tugas Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Pasal 31 dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selanjutnya dalam Pasal 32 dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- f. menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

- h. menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan.

Selain menguraikan mengenai tugas dan fungsi peraturan menteri ini juga menguraikan mengenai hak, kewajiban dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa yang terdapat dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 63, dimana Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sedangkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain hak diatas Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri dan memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

Selanjutnya selain hak tersebut, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan yang meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi yang merupakan tunjangan kedudukan dan Tunjangan lainnya yang merupakan tunjangan kinerja. Besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dimaksud ditetapkan oleh Bupati/Wali kota.

Selain hak, dalam peraturan menteri ini juga diuraikan mengenai kewajiban, dimana anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam Pasal 63 diuraikan mengenai kewenangan Badan Permusyawaratan Desa, dimana Badan Permusyawaratan Desa berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Pasal 63 huruf h dinyatakan bahwa salah satu kewenangan Badan Permusyawaratan Desa yakni menyusun Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Pasal 64 berikut:

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. keanggotaan dan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.

(5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu

(6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:

- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:

- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;

- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Wali kota.

(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:

- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

Dalam Pasal 65 Peraturan Menteri ini diatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara bertingkat mulai Menteri, Gubernur Dan Bupati/Walikota. untuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota di atur dalam Pasal 65 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bupati/Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya, bentuk pembinaan dan pengawasan ini diuraikan dalam Pasal 68, dimana pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Dilihat dari bentuk pembinaan dan pengawasan ini maka bupati diberikan kewenangan untuk menyusun peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari, hal ini dipertegas dalam Pasal 73 yang menyatakan bahwa :

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2)Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. alokasi jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa;
- b. bidang dalam kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. staf administrasi Badan Permusyawaratan Desa;
- d. ketentuan pembagian wilayah untuk keterwakilan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- e. hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan lembaga lain di Desa; dan
- f. peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pengaturan desa dalam peraturan perundang-undangan, baik jenis maupun hierarki akan menentukan maju atau mundurnya desa yang berimplikasi pada pemerintahan yang ada. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa pada pemerintahan desa tentunya memberikan harapan yang besar kepada masyarakat desa untuk terwujudnya suatu pemerintahan desa yang bersih, kuat, dan baik. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang mandiri, karena tanpa subsidi dari pemerintah. Mengingat begitu pentingnya peran Badan Permusyawaratan Nagari, maka Badan Permusyawaratan Nagari benar-benar harus menjadi lembaga yang mandiri dan dapat menampung aspirasi masyarakat yang berguna bagi kemajuan nagari.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 ini dinyatakan bahwa ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi penataan desa dan penataan desa adat. Penataan desa dan penataan desa adat berupa:

- a). pembentukan desa dan desa adat;
- b). penghapusan desa dan desa adat; dan
- c). perubahan status desa dan desa adat.

Penataan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa ini bertujuan:

- a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
- e. meningkatkan daya saing desa.

Dalam rangka penataan desa Badan Permusyawaratan Desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan musyawarah desa. Musyawarah desa tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan hal sebagai berikut :

- 1) Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan desa dan menyepakati pembentukan desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10

ayat (3) yang berbunyi: *“Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menyosialisasikan Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan desa dan menyetujui pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)”*.

- 2) Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan desa dan menyetujui pembentukan desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi: *“Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menyosialisasikan Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan desa dan menyetujui pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)”*.
- 3) Untuk menyetujui penggabungan beberapa desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (3) yang berbunyi : *“Badan Permusyawaratan Desa yang digabung menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menyetujui penggabungan beberapa desa”*.
- 4) Untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan desa melalui pemekaran sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (3) yang berbunyi: *“Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan desa melalui pemekaran”*.

- 5) Untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian Desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 ayat (3) yang berbunyi: *“Badan Permusyawaratan Desa masing-masing desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian desa”*.
- 6) Untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (3) yang berbunyi: *“Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa”*.
- 7) Untuk menyelenggarakan musyawarah desa tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (4) yang berbunyi: *“musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan menyepakati perubahan status desa menjadi Kelurahan”*.
- 8) Untuk membahas dan menyepakati perubahan status desa menjadi desa adat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 61 ayat (4) yang berbunyi: *“Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membahas dan menyepakati perubahan status desa menjadi desa adat”*.

Selain menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga menjadi perubahan status desa menjadi Kelurahan bersama dengan pemerintah desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan pendapat masyarakat. Dengan demikian, terlihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa juga berperan sangat penting dalam penataan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa tersebut.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari

Di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala dsa.

Dengan demikian, berdasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Nagari adalah membahas dan menyepakati bersama Rancangan Peraturan Nagari bersama wali nagari. Salah satu Rancangan Peraturan Nagari yang dibahas dan disepakati bersama antara Wali nagari dengan Badan

Permasyarakatan Nagari dalah mengenai rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari.

Hal tersebut secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi dari Badan Permasyarakatan Nagari penyusunan Rancangan APB Nagari merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari fungsi Badan Permasyarakatan Nagari tersebut.

Adapun proses penyusunan Rancangan APB Nagari menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari yakni Sekretaris Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada wali nagari. Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari disampaikan walinagari kepada Badan Permasyarakatan Nagari untuk dibahas dan disepakati bersama dalam rapat musyawarah Badan Permasyarakatan Nagari.

Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Dalam hal Badan Permusyawaratan Nagari tidak menyepakati rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang disampaikan wali nagari, pemerintah nagari hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Disini jelas bahwa badan permusyawaratan nagari mempunyai peranan yang penting dalam rangka penetapan suatu rancangan peraturan nagari termasuk Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Nagari dalam sistem pemerintahan nagari menempati posisi yang sangat penting. Dari tiga fungsi ini sudah jelas Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan nagari yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan nagari.

Selain itu, Badan Permusyawaratan Nagari juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni Badan Permusyawaratan Nagari harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Nagari dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan nagari. Badan Permusyawaratan Nagari juga menyalurkan aspirasi dari warga nagari pada walinagari yang kemudian dijadikan pedoman oleh

walinagari beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan nagarinya.

Terkait dengan fungsi yang ketiga Badan Permusyawaratan Nagari juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan nagari dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya peran Badan permusyawaratan nagari dalam ranah politik dan sosial nagari. Badan Permusyawaratan Nagari juga mempunyai kekuatan untuk mengawasi kinerja walinagari dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan nagari.

Dari penjabaran diatas, terlihat kalau fungsi dari Badan Pemrusyawaratan Nagari ini sangatlah penting ddalam mendorong dan mendukung pembangunan dari suatu nagari. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Nagari menjadi sangat penting juga mengingat fungsi-fungsi yang akan dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari yang sangat berkaitan erat dengan kemajuan masyarakat nagari.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Peraturan Daerah merupakan produk peraturan perundang-undangan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Kepala Daerah. Kewenangan menetapkan Peraturan Daerah yang ada pada Daerah menunjukkan, bahwa pemerintahan daerah itu adalah satuan pemerintahan otonom. Setiap satuan pemerintahan yang bersifat otonom memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pembentukan suatu Peraturan Daerah harus memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pada hakikatnya, Peraturan Daerah itu dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan (*medebewind*);
2. Peraturan Daerah dibentuk karena adanya kebutuhan akan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan karakteristik atau ciri khas masing-masing daerah;
4. Peraturan Daerah yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
5. Pembentukan Peraturan Daerah seoptimal mungkin melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan masukan, baik yang bersifat lisan maupun tertulis pada tingkat penyiapan rancangan Peraturan Daerah hingga pembahasan rancangan Peraturan Daerah.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah akademik merupakan penerapan dari asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab dalam penyusunan naskah akademik harus benar-benar memperhatikan secara tepat materi muatan yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Selanjutnya naskah akademik harus pula menggambarkan asas yang dapat dilaksanakan.

Dalam naskah akademik juga menjelaskan tinjauan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan baik dari aspek filosofis (cita-cita hukum), aspek sosiologis (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat) dan aspek yuridis. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menegaskan bahwa suatu peraturan daerah yang dibuat harus memuat beberapa landasan/dasar agar dapat berlaku dengan baik dan efektif di masyarakat. Adapun landasan/dasar bagi peraturan daerah tersebut yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Ketiga dasar tersebut sangat penting untuk mengukuhkan kaidah yang tercantum dalam peraturan

perundangan menjadi sah secara hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang.³⁰

A. LANDASAN FILOSOFIS

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dengan landasan filosofis adalah merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut Landasan filosofis pada prinsipnya mengisyaratkan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu bertitik tolak dari falsafah hidup bangsa. Falsafah hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila memuat sistem nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai filosofis seperti, nilai-nilai ketuhanan (religius), nilai-nilai humanisme, nilai-nilai sosio-nasionalisme, nilai-nilai demokrasi dan permusyawaratan perwakilan, serta nilai-nilai keadilan sosial.

Pada alinea ke empat pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa : “..kemudian daripada itu

³⁰Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell and Ruseell, 1973, hlm 29.

untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai desa, akan tetapi didalam Undang-Undang Dasar tersebut mengatur mengenai masyarakat hukum adat didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”* . Selanjutnya, pada Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik indonesia yang diatur dengan Undang-Undang”*. Adapun yang

dimaksud dengan masyarakat hukum adat didalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah masyarakat hukum yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gamping, meusanah, huta, negorij, dan lain-lain.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik indonesia.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa terdapat pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik indonesia.³¹ Pemerintahan desa ini dijalankan oleh pemerintah desa, yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Disamping kepala desa dan perangkat desa, unsur yang juga mempunyai peranan penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di desa adalah Badan Permusyawaratan Desa.³²

³¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³² Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Masyarakat sebagai subjek pembangunan tentunya harus dilibatkan sejak awal dalam perencanaan pembangunan, sehingga hasil pembangunan tersebut akan dirasakan oleh masyarakat secara maksimal. Masyarakat dapat berperan aktif dan memberikan ide-ide dalam merencanakan pembangunan desa. Ide-ide pembangunan yang didasarkan pada kepentingan masyarakat akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa ini lahir atas nilai-nilai yang terdapat dalam Sila ke 4 Pancasila, “Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Makna dari Sila ke 4 ini adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Bermusyawarah tersebut digunakan untuk alat untuk mencapai tujuan bersama atau mufakat yang diliputi dengan semangat kekeluargaan.

Di Sumatera Barat penyebutan desa disebut dengan nagari. Meskipun bukan murni desa adat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akan tetapi nagari telah mengakomodir beberapa kearifan lokal yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa disebut dengan badan Permusyawaratan nagari.

Badan permusyawaratan Nagari merupakan perwujudan demokrasi di Nagari. Badan ini merupakan lembaga legislatif tingkat Desa. Badan Permusyawaratan Nagari merupakan nama dari Badan Perwakilan Nagari yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”.

Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas. Badan Permusyawaratan Nagari berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Walinagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya Badan Permusyawaratan Nagari sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat Nagari, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Walinagari dengan masyarakat Nagari, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Keterwakilan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari melalui anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang mewakili wilayahnya, juga diharapkan akan menciptakan kebijaksanaan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat nagari dalam penyelenggaraan pembangunan nagari.

Dalam Badan Permusyawaratan Nagari juga memuat sila ke 5 Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Semangat sila ke 5 Pancasila ini tercermin dari adanya aturan pemilihan dari anggota Badan Permusyawaratan Nagari. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang

pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tersebut, tampak bahwa dengan adanya keterwakilan juga akan menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Dharmasraya untuk dapat dicalonkan dan dipilih sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari di nagarinya. Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Nagari tersebut dilakukan secara demokrasi dan langsung. Sehingga tidak akan ada tebang pilih dan semua masyarakat mendapatkan kedudukan yang sama untuk dapat dipilih dan dicalonkan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari di nagarinya.

Kemudian Badan Permusyawaratan Nagari ini juga lahir atas dasar semangat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18, dinyatakan bahwa Pemerintahan di Indonesia terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam Pasal 18B juga dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Pasal ini merupakan dasari dari pembentukan pemerintahan nagari dan juga efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan nagari dengan menempatkan wali nagari beserta perangkatnya selaku pemerintahan nagari. Desa dalam hal ini

nagari merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelolanya sendiri³³.

Badan Permusyawaratan Nagari merupakan unsur dari pemerintahan nagari. Dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari ini, Wali Nagari secara bersama-sama bekerja dengan Badan Permusyawaratan Nagari bertujuan untuk menjalankan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya antara Wali Nagari dengan Badan Permusyawaratan Nagari harus dapat bekerja sama secara baik dan harmonis.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Hukum berfungsi sebagai takaran keadilan, walaupun dalam kenyataannya terkadang tidak sempurna merefleksikan keadilan. Keadilan tersebut senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, dan pertimbangan. Unsur lain yang dibutuhkan manusia dari hukum yakni ketertiban. Untuk mewujudkan ketertiban tersebut manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah. Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas

³³Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012, hlm 93

tersebut maka perlu untuk dicarikan suatu jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang. Pembentukan hukum bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah mencerminkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan yang akan dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis terdiri dari fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis menegaskan bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini bisa tergambar melalui perkembangan masyarakat yang nantinya didapat dari hasil kajian secara sosiologis.

Dalam penyusunan suatu Peraturan Daerah sebaiknya melibatkan peranan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat dapat tertampung dalam Peraturan Daerah tersebut. Setiap norma yang dituangkan dalam peraturan undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang

dituangkan dalam Undang-Undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.³⁴

Badan Permusyawaratan Nagari bekerjasama dengan Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang baik yaitu dalam hal menyerap aspirasi masyarakat, menyampaikan dan membawa aspirasi tersebut ke dalam rapat dengan pemerintah nagari. Pemerintah nagari dengan Badan Permusyawaratan Nagari juga bekerjasama dalam hal membahas dan menyetujui lahirnya peraturan nagari dan juga yang berkaitan dengan anggaran dana nagari.

Didalam prakteknya masih ada tumpang tindih kewenangan yang terjadi antara Pemerintah Nagari dengan Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya. Selama ini Metode pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan keterwakilan unsur, dimana unsur tersebut terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda/pemudi. Pada saat ini keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari belum berdasarkan keterwakilan wilayah, keanggoatannya hanya berdasarkan keterwakilan unsur, sehingga masih ada wilayah yang luas namun hanya mendapat kuota pemilihan berdasarkan unsur. Di Kabupaten Dharmasrayara, masih banyak anggota Badan Permusyawaratan Nagari rangkap jabatan dengan PNS atau penerima APBN lain, sehingga menyebabkan ketidak seriusan dalam menjalankan tugas. Hubungan keluarga di Badan Permusyawaratan Nagari dengan Wali Nagari masih ada. Dalam

³⁴ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 118.

pelanggaran etika norma adat oleh Badan Permusyawaratan Nagari seperti perselingkuhan atau kasus Narkoba, dimana Badan Permusyawaratan Nagari tidak bisa dihentikan.

Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya Pemerintah Daerah harus lebih menggalakkan sosialisasi kepada anggota Badan Permusyawaratan Nagari dan Wali Nagari terkait dengan bagaimana tugas dan fungsi dari masing-masing. Ketidaktahuan akan fungsi dan tugas dari anggota Badan Permusyawaratan Nagari mengakibatkan mereka tidak mengetahui apa saja wewenang mereka terhadap penyelenggaraan roda pemerintahan nagari. Demikian pula dengan Wali Nagari, karena ketidakpahaman Wali Nagari akan tugas dan fungsinya serta bagaimana kedudukan kemitraannya dengan Badan Permusyawaratan Nagari mengakibatkan banyaknya terjadinya kesalahpahaman dan tumpang tindih kewenangan seperti yang dicontohkan di atas. Oleh karena Pemerintah Daerah harus lebih aktif untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Nagari ini baik kepada anggota Badan Permusyawaratan Nagari sendiri maupun kepada Wali Nagari, demikian sebaliknya. Diharapkan agar antara Badan Permusyawaratan Nagari dan Wali Nagari dapat berkerjasama dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Permasalahan lain yang terjadi bahwa Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya masih kurangnya pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis sehingga anggota badan permusyawaratan belum efektif menjalankan tugas, fungsi dan

wewenangnya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari. permasalahan lainnya yakni menyangkut kesejahteraan Badan Permusyawaratan Nagari. Selain itu, juga dapat masyarakat mengharapkan adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai fungsi, tugas dan kewenangan Badan Permusyawaratan Nagari dalam bentuk peraturan daerah, karena pada prinsipnya Badan Permsyawaratan Nagari dalam sistem pemerintahan nagari menempati posisi yang sangat penting, namun keadaan dilapangan Badan Permusyawaratan nagari ini terkadang hanya dianggap pelengkap kelembagaan dinagari.

Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari adalah membahas dan menyetujui rancangan peraturan nagari bersama walinagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari dan melakukan pengawasan kinerja wali nagari. Dari tiga fungsi ini sudah jelas Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyetujui peraturan nagari yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan nagari. Badan Permusyawaratan Nagari juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni Badan Permusyawaratan Nagari harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Nagari dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan nagari. Badan Permusyawaratan Nagari juga menyalurkan aspirasi dari warga nagari pada walinagari yang kemudian dijadikan pedoman oleh walinagari beserta

jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan nagarinya. Badan Permusyawaratan Nagari juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan nagari dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya peran Badan Permusyawaratan Nagari dalam ranah politik dan sosial nagari. Badan Permusyawaratan Nagari juga mempunyai kekuatan untuk mengawasi kinerja wal nagari dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan nagari.

Begitu pentingnya peran, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari maka masyarakat setuju bahwa perlu sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang dapat menjadi payung hukum dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Badan Permusyawaratan Nagari sebagai lembaga di nagari yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan ini juga sesuai dengan amanat dari Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari.

C. LANDASAN YURIDIS

Dalam landasan yuridis berisi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan

dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuknya Peraturan Daerah. Persoalan hukum tersebut antara lain peraturan yang sudah ketinggalan dengan perkembangan, kemudian peraturan yang sudah tidak harmonis artinya dengan peraturan yang lebih tinggi telah tumpang tindih. Persoalan lainnya adalah peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah. Kemudian persoalan hukum lainnya adalah peraturan yang mengatur substansi tersebut telah ada namun tidak memadai ataupun peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam menyusun suatu perundang-undangan, agar aturan hukum itu dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, haruslah memperhatikan empat hal, satu di antaranya yaitu hukum positif tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang selaras. Artinya, dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus memperhatikan ketentuan yang lebih tinggi dan jangan bertabrakan antar sesama peraturan yang setingkat, apalagi yang kedudukannya lebih tinggi.

Untuk mendukung jalannya pemerintahan desa, wali nagari dibantu oleh Badan Permusyawaratan Nagari. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, maka kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari mengalami perubahan. sebelumnya Badan Permusyawaratan Nagari hanya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan nagari, maka sekarang menjadi

lembaga nagari. Hal ini menyebabkan perubahan terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Nagari, yang bertambah menjadi saluran aspirasi masyarakat nagari berdasarkan keterwakilan wilayah, merencanakan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari serta mengawasi jalannya pemerintahan nagari yang dilaksanakan oleh Wali Nagari dan perangkat nagari. Sedangkan tugas lainnya adalah menyelenggarakan musyawarah nagari dengan peserta yang terdiri dari wali nagari, perangkat nagari, dan tokoh masyarakat.

Badan Permusyawaratan Nagari memiliki fungsi untuk menetapkan peraturan nagari bersama dengan Wali Nagari dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari sejalan dengan adanya Wali Nagari dan Pemerintahan nagari.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa/Nagari berfungsi sebagai berikut:

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Nagari merupakan Badan yang mengedepankan prinsip permusyawaratan dan permufakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Nagari dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan. Badan Permusyawaratan Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada Badan Permusyawaratan Nagari di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Di dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari. Artinya jelaslah disini, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut tidak dijabarkan secara jelas bagaimana sebenarnya ketentuan teknis dari Badan Permusyawaratan Nagari ini. Oleh sebab itu nanti di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari ini, akan diatur lebih jelas dan ringkas tentang apa saja hal-hal yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya, materi-materi apa saja yang diperlukan untuk diatur dalam rancangan peraturan daerah tersebut yang tentu saja disesuaikan dengan kondisi daerah, dan kebutuhan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur tentang pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu, pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa, peraturan tata tertib

Badan Permusyawaratan Desa dan hak pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan. Peraturan Pemerintah ini menjelaskan materi muatan yang tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Aturan yang lebih khusus yang mengatur ketentuan terkait Badan Permusyawaratan Nagari terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Nagari. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 ini mengatur secara mendalam mengenai Badan Permusyawaratan Nagari. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan perundang-undangan di atas, memang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, namun dalam prakteknya peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum bisa menjadi payung hukum dan mampu menjawab permasalahan yang ada di nagari. Oleh karenanya dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum yang ada di daerah.

Di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari ini nantinya diharapkan dapat mengatur fungsi strategis dalam

penetapan kebijakan nagari. Disamping itu diharapkan agar dapat mengatur tentang pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan merupakan substansi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah dan kajian/analisis keterkaitan materi dimaksud dengan hukum positif, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan hukum positif. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari dapat digambarkan sebagai berikut :

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Pengaturan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari ini ditujukan agar tercipta badan permusyawaratan nagari yang terorganisir, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini sangat diperlukan karena selain bertugas menampung aspirasi masyarakat nagari, badan permusyawaratan nagari mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di nagari.

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan desa. Di samping itu, rancangan peraturan daerah ini juga searah dan sinergi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Dharmasraya.

Peraturan daerah ini nantinya juga akan memuat hal-hal yang merupakan materi muatan yang diperuntukkan untuk menampung kondisi khas, kearifan lokal serta adat istiadat masyarakat yang ada di Kabupaten Dharmasraya sehingga tercipta badan permusyawaratan nagari yang sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Peraturan daerah ini juga akan mengatur secara komprehensif mengenai organisasi badan permusyawaratan nagari, tugas dan wewenang, serta tata cara pengisian keanggotaan badan permusyawaratan nagari. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas, dalam peraturan daerah ini juga akan mengatur mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah nagari yang dilaksanakan oleh badan permusyawaratan nagari.

Jangkauan dan arah pengaturan dari rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari meliputi :

- a. Pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan wewenang Badan Permusyawaratan Nagari.

Pengaturan ini memuat tentang apa saja yang menjadi tugas, fungsi, dan wewenang Badan Permusyawaratan Nagari, serta bagaimana pelaksanaannya oleh Badan Permusyawaratan Nagari.

- b. Pengaturan mengenai mengenai hak, kewajiban, dan larangan Badan Permusyawaratan Nagari

Pengaturan ini mengatur tentang apa saja yang menjadi hak, kewajiban, dan larangan Badan Permusyawaratan Nagari termasuk bagaimana pelaksanaan hak dan kewajibannya.

- c. Pengaturan mengenai keanggotaan badan permusyawaratan nagari

pengaturan ini mengatur mengenai tata cara pengisian, pemberhentian, penggantian antarwaktu keanggotaan badan permusyawaratan nagari.

- d. Pengaturan mengenai kelembagaan Badan Permusyawaratan Nagari

pengaturan ini memuat tentang ketentuan kelembagaan Badan Permusyawaratan Nagari serta struktur organisasi Badan Permusyawaratan Nagari.

- e. Pengaturan mengenai penyusunan tata tertib Badan Permusyawaratan Nagari.

Pengaturan mengenai penyusunan tata tertib Badan Permusyawaratan Nagari serta tata cara pelaksanaannya.

- f. Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah diarahkan untuk mengatur bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Permusyawaratan Nagari.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

1. BAB I : KETENTUAN UMUM

Dalam bab ini memuat :

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

2. BAB II : KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Bab ini terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu:

Bagian Kesatu : Umum

Bagian ini berisi tentang norma umum dalam pengaturan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari

Bagian Kedua : Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

Bagian ini berisi tentang tata cara pengisian anggota Badan Permusyawaratan Nagari.

Bagian Ketiga : Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari
Bagian ini berisi tentang pengaturan mengenai Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari bagi calon anggota Badan Permusyawaratan terpilih.

Bagian Keempat : Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Anggota Badan Permusyawaratan Nagari
Bagian ini berisi tentang pengaturan mengenai Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Anggota Badan Permusyawaratan Nagari.

Bagian Kelima : Pengisian Anggota Bamus Nagari Antarwaktu
Bagian ini berisi tentang pengaturan mengenai tata cara Pengisian Anggota Bamus Nagari Antarwaktu.

3. BAB III : TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

Bagian Kesatu : Tugas Bamus Nagari

Bagian ini memuat mengenai Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Badan Permusyawaratan Nagari yaitu:

- a. menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menyelenggarakan musyawarah Bamus Nagari;

- c. menyelenggarakan musyawarah Nagari;
- d. membentuk panitia pemilihan Walinagari;
- e. menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk pemilihan Walinagari antarwaktu;
- f. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari bersama Walinagari;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Walinagari;
- h. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- i. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua : Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari

Bagian ini memuat mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari.

Bagian Ketiga : Wewenang Badan Permusyawaratan Nagari

Bagian ini memuat mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari.

4. BAB IV : HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bab ini terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu:

- Bagian Kesatu : Hak Badan Permusyawaratan Nagari
Bagian ini berisi tentang pengaturan Hak Badan Permusyawaratan Nagari sebagai sebuah lembaga.
- Bagian Kedua : Hak Anggota Badan Permusyawaratan Nagari
Bagian ini berisi tentang pengaturan hak anggota Badan Permusyawaratan Nagari dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dan hak mengenai kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Nagari.
- Bagian Ketiga : Kewajiban Badan Permusyawaratan Nagari
Bagian ini berisi tentang pengaturan mengenai kewajiban Badan Permusyawaratan Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- Bagian Keempat : Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Nagari
Bagian ini berisi tentang pengaturan mengenai kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- Bagian Kelima : Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari
Bagian ini berisi tentang pengaturan mengenai larangan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

5. BAB V : KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI

Bab ini Bab ini terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu:

Bagian Kesatu : Struktur Organisasi

Bagian ini berisi tentang struktur organisasi Badan
Permasyarakatan Nagari.

Bagian Kedua : Staf Administrasi

Bagian ini berisi tentang pengaturan tata cara
pengangkatan dan tugas staf Badan Permasyarakatan
Nagari.

6. BAB VI : PERATURAN TATA TERTIB BADAN
PERMUSYAWARATAN NAGARI

Bab ini berisi tentang tata cara penyusunan peraturan tata tertib Badan
Permasyarakatan Nagari.

7. BAB VII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bab ini berisi tentang bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang
Badan Permasyarakatan Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan
nagari.

8. BAB VIII : PENDANAAN

Bab ini berisi tentang sumber pendanaan Badan Permusyawaratan Nagari.

9. KETENTUAN PENYIDIKAN (JIKA DIPERLUKAN)

Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Permusyawaratan Nagari.

10. KETENTUAN PIDANA (JIKA DIPERLUKAN)

Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah yang ada dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Permusyawaratan Nagari.

11. KETENTUAN PERALIHAN (JIKA DIPERLUKAN)

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

12. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan ini dapat memuat pengaturan mengenai :

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

13. Penjelasan

Ketentuan ini merupakan tafsir resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh yang memerlukan keterangan yang rinci serta dapat berupa contoh. Penjelasan juga merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, namun tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Permasalahan yang dihadapi dalam Badan Permusyawaratan Nagari pada saat ini antara lain keanggotan Badan Permusyawaratan Nagari belum berdasarkan keterwakilan wilayah, keanggotannya hanya berdasarkan keterwakilan unsur., masih banyak anggota Badan Permusyawaratan Nagari rangkap jabatan dengan PNS atau penerima APBN lain, adanya hubungan keluarga kandung Badan Permusyawaratan Nagari dengan Wali Nagari, masih adapelanggaran etika norma adat seperti perselingkuhan atau kasus Narkoba, dimana Badan Permusyawaratan Nagari tidak bisa diberhentikan.

2. Kedudukan rancangan peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari pada peraturan perundang-undangan yaitu terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Adapun yang menjadi landasan filosofis bahwa Berdasarkan nilai yang termuat dalam Sila Ke 4 Pancasila Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Makna dari Sila ke 4 ini adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Bermusyawarah tersebut digunakan untuk alat untuk mencapai tujuan bersama atau mufakat yang diliputi dengan semangat kekeluargaan yang harus tercermin dalam pengambilan keputusan dalam Badan Permusyawaratan Nagari dan Dalam Badan Permusyawaratan Nagari juga memuat sila ke 5 Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Semangat sila ke 5 Pancasila ini tercermin dari adanya aturan pemilihan dari anggota Badan Permusyawaratan Nagari. Landasan sosiologis adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Nagari dengan Badan Permusyawaratan nagari, keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari

belum berdasarkan keterwakilan wilayah, keanggotannya hanya berdasarkan keterwakilan unsur., masih banyak anggota Badan Permusyawaratan Nagari rangkap jabatan dengan PNS atau penerima APBN lain, adanya hubungan keluarga kandung Badan Permusyawaratan Nagari dengan Wali Nagari, masih adapelanggaran etika norma adat seperti perselingkuhan atau kasus Narkoba, dimana Badan Permusyawaratan Nagari tidak bisa diberhentikan.Landasan yuridisnya adalah dengan adanya pembentukan peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari ini nantinya diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi dilapangan terkait dengan Badan Permusyawaratan Nagari. Sehingga segala permasalahan di atas tidak terjadi lagi. Landasan Yuridis Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

4. Sasaran yang akan diwujudkan dari penyusunan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari sebagai landasan hukum bagi Badan Permusyawaratan Nagari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di

lapangan. Secara keseluruhan substansi dari materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari ini nantinya akan menjangkau arah pengaturan berupa: Ketentuan Umum, Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari, Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Nagari, Hak, Kewajiban dan Larangan, Kelembagaan Badan Permusyawaratan Nagari, Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

B. Saran

1. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Badan Permusyawaratan Nagari perlu menjadi salah satu rancangan peraturan daerah yang menjadi prioritas yakni dengan menempatkannya dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.
2. Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Badan Permusyawaratan Nagari nantinya perlu mengacu dan sesuai dengan naskah akademik yang telah disusun berdasarkan penelitian dan pengkajian.
3. Agar penerapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Badan Permusyawaratan Nagari ini dapat terlaksana dengan optimal maka, dalam pelaksanaannya diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga peraturan daerah ini dapat dilaksanakan dan diterapkan dalam pemerintah Daerah Kabupaten

Dharmasraya sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Ade Saptomo, *Sosiologi Hukum*, Program Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang, 2004.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, cetakan ke- 2, Kencana, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Desa*, Sinar Grafika, Malang, 2018.
- Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, *Republik Desa*, Alumni, Bandung, 2010.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.
- Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1996.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell and Ruseell, New York, 1973.
- H.A.W. Wijaya, *Otonomi desa Merupakan Otonomi Yang asli Bulat & Utuh*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- H. Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, dan Humaniora*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press
- H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998., Jakarta, 2006.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Listyaningsih, *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014
- Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara, Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2011.
- Nomensen Sinamo, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.

- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Soeciety in Transition : Toward Responsive Law*, alih bahasa: Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2008
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan ke-10, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- R. Bintarto, *Pengantar Geografi Desa*, Spring, Yogyakarta, 1994.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Siagian, Sondang P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016.
- Soerhartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Untung Muarif, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, Mandala, Yogyakarta, 2000.
- Y Zakaria, *Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No 22 Tahun 1999, Dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, LP3S, Jakarta, 2005.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Jurnal/Makalah:

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.

Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2021

Mohammad Agus Yusoff dan Rusman Ghazali, *Otonomi Daerah, Partisipasi dan Good Governance*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik LABSOSPOL FISIP-UNAS. 2003.

Romli, Ombi dan Nurlia, Elly, *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)*, Jurnal Ilmu Pemerintahan (CosmoGov), 2017.

Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permasyarakatan Nagari.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.